

Dr. ENDRI YENTI, M.Ag



**TERAPI
URIN
MENURUT HUKUM ISLAM**

Editor: Hanif Aidhil Alwana, S.H

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)

**TERAPI URIN MENURUT
HUKUM ISLAM**

TERAPI URIN MENURUT HUKUM ISLAM

Penulis : Dr. Endri Yenti, M. Ag
Editor : Hanif Aidhil Alwana, S.H
Layout : Team WADE Publish
Design Cover : Team WADE Publish
Sumber Gambar: <https://www.freepik.com/>

Diterbitkan oleh:



Anggota IKAPI 182/JTI/2017

Cetakan Pertama, Juli 2020
ISBN: 978-623-7548-57-7

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

15x23 cm

KATA PENGANTAR

Alhmdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat-Nya yang tidak terhingga sehingga buku *Terapi Urin Menurut Hukum Islam* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW serta sahabat dan keluarganya, seayun langkah dan seiring bahu dalam menegakkan agama Allah.

Buku *Terapi Urin Menurut Hukum Islam* ini disusun sebagai penambah wawasan dan referensi di bidang kesehatan dan metode pengobatan Islam. Penyajiannya dilakukan secara ringan dan simpel sehingga para pembaca dapat memahami bagaimana berobat dalam Islam.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pimpinan IAIN Bukittinggi tempat penulis bertugas sebagai tenaga pengajar yang telah memfasilitasi, hingga tulisan ini dapat diwujudkan menjadi sebuah buku yang diharapkan bisa jadi referensi bagi hukum Islam. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada editor, Hanif Aidhil Alwana, S.H, yang melakukan pengeditan buku ini sehingga layak untuk menjadi sebuah buku.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mulai dari proses penelitian sampai menjadi sebuah buku, tiada sesuatu yang sempurna kecuali kesempurnaan-Nya.

Bukittinggi, Juli 2020
Penulis,

Dr. Endri Yenti, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAGIAN PERTAMA	
BEROBAT DALAM ISLAM	1
A. Perintah Berobat Dalam Islam	1
B. Metode Pengobatan Nabi	8
C. Benda-Benda Yang Dijadikan Obat	18
BAGIAN KEDUA	
TERAPI URIN	33
A. Sejarah Terapi Urin.....	33
B. Sifat dan Kandungan Urin	40
C. Metode Pengobatan Melalui Terapi Urin.....	48
BAGIAN KETIGA	
TERAPI URIN DALAM HUKUM ISLAM.....	57
A. Urin Dalam Pandangan Islam	57
B. Urin Sebagai Obat Dalam Islam	65
C. Urin Sebagai Campuran Obat.....	75
KESIMPULAN KAJIAN	86
DAFTAR PUSTAKA	87
TENTANG PENULIS.....	91

BAGIAN PERTAMA BEROBAT DALAM ISLAM

A. Perintah Berobat Dalam Islam

Dunia pengobatan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemampuan manusia. Sebagai makhluk hidup manusia dalam kesehariannya akan selalu bertemu dengan berbagai jenis penyakit baik yang ringan maupun yang berat. Dalam usaha pembebasan diri dari penyakit tersebut mendorong manusia untuk berupaya menyingkap berbagai metode pengobatan mulai dari mengkonsumsi berbagai jenis tumbuhan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit.

Perkembangan peradaban kepada yang lebih maju menambah khazanah munculnya berbagai teknologi makanan. Peningkatan produksi teknologi makanan yang mulai memproduksi makanan yang dianggap praktis, lezat dan penuh variasi. Sayangnya produksi makanan seperti menggunakan berbagai jenis zat kimia seperti borax (bahan pembuat deterjen), formalin (bahan pembersih tingkat tinggi), berbagai bahan pengawet dan lain- lain. Zat-zat di atas disinyalir dapat menyebabkan kanker dan berbagai jenis penyakit tidak saja berawal dari pola makan tapi juga gaya hidup.

Sebetulnya ketika Allah menciptakan manusia Allah tidak membiarkan begitu saja setiap kali suatu penyakit muncul, pasti Allah juga menciptakan obatnya. Hanya saja ada manusia yang punya ilmu tentang itu dan punya keinginan mengetahui dan ada yang tidak tahu serta tidak punya ilmu tentang hal tersebut.

Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada manusia untuk berobat, artinya satu kesembuhan dikaitkan dengan usaha manusia untuk berobat.

عن أسامت بن شريق قال: قال الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال نعم يا عبا دالله تداواوا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحد قال يا رسول الله وما هو؟ قال الحرم (رواه الترمذی)

Terjemahan: *Dari usamah bin suraik berkata : seorang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita harus berobat? Rasulullah menjawab sesungguhnya Allah tidak mendatangkan penyakit melainkan ada obatnya, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, bertanya orang badui tadi, Ya Rasulullah, penyakit apa itu Rasul, Rasul menjawab yaitu tua (HR. At-Turmizi)¹*

Dari hadis di atas dipahami bahwa Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada manusia untuk mengusahakan kesembuhan bagi setiap penyakit. Pada hadis tersebut Rasulullah juga menyatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya kecuali penyakit tua. Hadis senada juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Majah.²

Pada hadis lain Rasulullah SAW juga memotivasi manusia untuk berobat dengan menyatakan bahwa setiap penyakit pasti diiringi dengan kesembuhan yang dijanjikan tersebut diperoleh melalui usaha berobat.

عن ابن هريرة رضى الله عنه عن انبى صل الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. (رواه البخارى)

Terjemahan: *Dari Abi Hurairah, Dari nabi Muhammad SAW, Allah tidak menjadikan penyakit melainkan juga menciptakan baginya obat (kesembuhan). (H.R Bukhari)³*

Secara implisit hadis-hadis di atas mengandung anjuran untuk berobat. Ungkapan setiap penyakit pasti ada obatnya bersifat umum termasuk seluruh jenis penyakit, baik penyakit yang sudah dikenali dan ditemukan obatnya maupun berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena belum ditemukan obatnya. Kalau dianalisa lebih lanjut hadis Rasulullah SAW di atas dipahami, Allah menurunkan obat untuk segala jenis penyakit, tetapi kita sebagai manusia belum menemukan obat dari penyakit

¹at-Tarmizi, *al-Jami' al-Shahih* (Beirut: Dar al Ulum al-Ilmiyah, 2000), p. hal. 132.

²Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dar al-Hadis, 1996), p. 1137.

³Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Ashqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, 4th edition (Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah, 2000), p. 1729.

tersebut atau Allah belum memberi petunjuk kepada manusia karena ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia hanyalah sebatas yang diajarkan oleh Allah.

Pada salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa kesembuhan terhadap penyakit dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan proses kesesuaian obat dengan penyakit yang diobati karena setiap ciptaan Allah pasti ada artinya. Maka setiap penyakit pasti ada obatnya agar penyakit itu sembuh. Hal ini dipahami dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Zubair dari Abdullah dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن جابر عن رسول الله ص.م أنه قال: لكل داء دواء دفاؤا أصيب دواء
الداء براء باذن الله عز وجل (رواه مسلم)

Terjemahan: *Dari Jubair Rasulullah SAW masing-masing penyakit pasti ada obatnya, kalau obat sudah mengenai penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah.*(HR. Muslim⁴)

Proses kesesuaian obat dengan penyakit yang dimaksudkan adalah obat yang dikonsumsi sesuai dengan dosis yang dibutuhkan dan kesiapan tubuh menerima obat tersebut. Karena secara klinis proses pengobatan berlangsung dalam tubuh terjadi mulai dari obat masuk dalam tubuh sampai kepada reaksi obat terhadap organ tubuh yang menjadi sasaran obat. Kesesuaian yang dimaksud ketika munculnya efek sembuh dari dalam tubuh.

Secara umum penyakit ini terbagi dua⁵:

1. Penyakit Hati

Yang termasuk dalam kategori ini adalah penyakit syubhat, keraguan-keraguan dan penyakit syahwat yang disertai kesehatan. Kedua penyakit ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 10:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴿١٠﴾

⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 4th edition (Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah), p. 1729.

⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Metode Pengobatan Nabi*, trans. by Abu Umar Sayir al-Maidani (Jakarta: Griya Ilmu, 2004), p. 2.

Terjemahan: *Dalam hati mereka ada penyakit lalu di tambah Allah penyakitnya.*

Penyakit yang dimaksud Allah adalah keyakinan mereka terhadap kebenaran Nabi Muhammad lemah yang menyebabkan kedengkian, iri hati, dan dendam terhadap Nabi Muhammad SAW, agama, dan umat Islam. Penyakit hati juga merupakan akumulasi berbagai jenis penyakit yang berasal dari berbagai pengaruh luar dalam kehidupan sehari-hari seperti rasa khawatir, bimbang utang, terlalu banyak berfikir dan lain-lain.

Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 32:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَاٰحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ اِنْ اَتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Terjemahan: *Hai istri-istri nabi kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertaqwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam tubuhnya.*

Penyakit syahwat yang dimaksud adalah keinginan melakukan zina.

2. Penyakit Jasmani

Yaitu penyakit yang timbul karena salah satu organ tubuh tidak berfungsi dengan baik atau bahkan kehilangan fungsinya secara total bisa juga munculnya karena masuknya berbagai jenis mikroba kedalam tubuh seseorang merusak salah satu organ tubuh.

Penyembuhan penyakit hati lebih berfokus pada pembersihan hati secara aqidah dan agama, sedangkan penyakit jasmani lebih diarahkan kepada pengobatan melalui pemasukan benda yang dikategorikan obat kedalam tubuh dengan benda-benda yang diyakini dapat mengembalikan fungsi organ tubuh secara normal. Hal diatas dapat dipahami dari firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 68 dan 69:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ يَخْرُجُ مِن
بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٧﴾

Terjemahan: Dan tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang sarang di bukit- bukit, di pohon- pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap- tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam macam kegunaannya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya.

Dari ayat di atas Allah mengisyaratkan tiga hal yaitu dalam tubuh lebah dapat menghasilkan minuman berupa madu, yang beraneka ragam seperti merah, putih, kuning, dan minuman tersebut dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. ⁶

Bukti keampuhan madu sebagai obat dapat diketahui dari peristiwa yang terjadi pada zaman Rasul dari salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh at-Turmizi dari Abi Said.

عن إبي سعيد قال: جاء رجل إلى النبي ص.م فقال: إن أخي استطلق بطنه فقال: اسقه عسلا نسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا ولم يزد إلا استطلاقا فقال رسول الله ص.م اسقه عسلا فسقاه ثم جاء هالا فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزد إلا استطلاقا قال: فقال رسول الله

⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa al-Manhaj* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), p. 172.

ص.م صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه عسلا فبرء (رواه الترمذی)

Terjemahan: *Dari Abi Sa'id berkata, seorang laki-laki telah mendatangi Rasul SAW dan berkata saudaraku sakit perut, maka Rasulullah menjawab minumkan madu, kemudian laki-laki itu datang lagi dan berkata ya Rasulullah telah aku minumkan madu, tapi tidak juga sembuh, maka Rasulullah kembali berkata, minumkan madu kemudian laki-laki itu datang lagi dan berkata sungguh telah aku minumkan madu tapi tidak sembuh juga, maka Rasul menjawab maha benar Allah dan telah berdusta perut saudaramu dan minumkanlah madu maka laki-laki itu kembali memberi minum saudaranya dengan madu dan dia sembuh. (HR. Turmuzi) ⁷*

Penyakit yang didera seseorang yang dikisahkan pada hadis tersebut, akibat banyak terdapat zat-zat yang merusak dalam lambung. Maka madu berfungsi menyingkirkan kotoran-kotoran tersebut dari lambung. Peristiwa berulang-ulangnya rasul menyuruh minum madu bukan berarti madu tidak manjur tapi menggambarkan bahwa obat baru akan bermanfaat bagi tubuh bila dikonsumsi dengan dosis dan takaran yang tepat.⁸

Dalam majalah *agrig food chem* edisi bulan Maret 2000 memuat hasil penelitian tentang kebiasaan minum madu yang berfungsi melawan oksidasi. Kandungan plasma darah akan semakin bertambah melawan oksidasi dengan kadar yang lebih tinggi setelah minum madu *phenolic* yang ada dalam madu sangat efektif sehingga menambah ketahanan tubuh untuk melawan *axcidatife stress*.⁹

Kalau kita urut dari proses lebih membuat sarang sampai kepada aktifitas mencari makanan seluruhnya dapat dijadikan

⁷At-Turmizi, *Sunan at-Turmizi* (Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah), p. 156.

⁸al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa al-Manhaj*, p. 173.

⁹Aiman bin Abdul Fatah, *Pengobatan dan Penyembuhan Menurut Wahyu Nabi SAW*, trans. by Fathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Sabili, 2004).

pelajaran bagi manusia dari kerjasama yang dimiliki sekelompok lebah sampai kepada bantuan lebah terhadap tumbuhan dalam proses penyerbukan dan madu dihasilkan berasal dari sari bunga, wajar kalau Allah menyebutkan secara langsung kisah lebah dalam al-Qur'an disamping manfaat madu lebah bagi kesehatan yang memang sudah terbukti.

Pada hadis lain anjuran untuk menjadikan madu sebagai alternatif dalam pengobatan dapat diketahui dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas.

عن ابن عباس عن النبي ص.م قال: اشفاء في ثلاث شربة عسل في شرطة مجم و كية نار وانهى امتي عن الكي (رواه البخارى)

Terjemahan: Dari Abdillah Bin Abbas dari Nabi SAW berkata dia kesembuhan itu diperoleh dari tiga cara yaitu minum madu, pembekaman (hijamah) dan sundutan api dan aku larang umatku dengan sundutan api (HR. al-Bukhari) ¹⁰

Yang dimaksud dengan asy-Syifa dalam hadis itu usaha penyembuhan dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh adanya unsur materi yang mengganggu dalam tubuh atau yang lainnya. Unsur materi yang mengganggu dalam tubuh dan yang lainnya. Unsur materi yang mengganggu terkadang bersifat panas, dengan lembab atau kering, atau juga bisa merupakan kombinasi dari beberapa sifat tersebut. Ada dua kondisi yang bersifat aktif yaitu panas dan dingin. ¹¹

Kalau penyakitnya panas kita atasi dengan cara mengeluarkan darah dengan pembekaman dan sejenisnya, karena cara itu dapat mencairkan materi-materi buruk dari dalam tubuh. Kalau penyakit dingin, bisa diatasi dengan pemanasan yaitu dengan meminum madu, disamping itu madu juga dapat mengeluarkan zat dingin dari dalam tubuh, karena madu berfungsi sebagai pemasak dan penghancur materi pengganggu dalam tubuh. Adapun *al-Khayyi* dipakai untuk mengobati penyakit yang

¹⁰Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah, 1998).

¹¹Ibn Khalifah Alawi, *Mausa'a Fatwa an-Nabi* (Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1992), p. 163.

menahun dengan meletakkan besi panas pada bagian tertentu ditubuh penyakit menahun ini bias disebabkan unsur dingin yang kuat yang sudah mendekam lama dalam salah satu organ tubuh. Dengan meletakkan besi panas tersebut unsur dingin tadi dapat dikeluarkan dari tubuh.

Dari paparan ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa perintah berobat dalam beberapa hadis Rasulullah di atas hanya bersifat anjuran, maka lafaz amar maknanya *ibahah* atau boleh karena tidak ada sangsi berupa hukuman maupun janji pahala. Makna amar akan berubah kepada wajib apabila penyakit yang diderita oleh seseorang akan mencelakakan diri atau orang lain.

Karena pada salah satu ayat Allah memerintahkan manusia untuk menjaga diri dari kecelakaan seperti firman Allah:

.... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahan: *Dan jangan satu kamu menjadikan diri kamu sendiri dalam kebinasaan.*

Dengan demikian dalam kondisi sakit wajib manusia untuk mengusahakan kesembuhan melalui berobat, metode pengobatan diserahkan kepada manusia sesuai dengan jenis penyakit yang diderita selama metode dan obat dan yang digunakan sesuai dengan batasan-batasan ajaran agama.

B. Metode Pengobatan Nabi

Di berbagai hadis di atas telah disebutkan perintah berobat dan penyakit merupakan bagian dari takdir. Diantara sunnah Rasulullah SAW ialah berobat, karena memang beliau berobat ketika jatuh sakit. Seperti yang sudah penulis paparkan bahwa hukum asal berobat adalah *mubah* atau boleh, pada saat tertentu hukum berobat menjadi *wajib* ketika penyakit itu menjadi sebab penelantaran hak hamba.

Secara umum pengobatan benda itu ada dua ¹²:

1. Pengobatan yang telah ditetapkan pada semua jenis makhluk yang berakal maupun tidak berakal dan hal ini tidak memerlukan resep dokter seperti mengobati rasa lapar, haus, dingin dan lain-lain.
2. Pengobatan yang memerlukan pemikiran dan analisis, seperti mengobati beberapa jenis kelainan pada penyembuhan jenis kedua mengobati beberapa jenis kelainan pada penyembuhan. Jenis kedua ditujukan kepada penyakit jasmani yang timbul karena salah satu organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik atau bahkan kehilangan fungsinya secara total. Hal ini 9ias disebabkan masuknya mikroba kedalam tubuh, atau terdapat satu materi yang berlebihan sehingga menumpuk di dalam tubuh.

Sebetulnya Allah telah memamarkan tiga formulasi pengobatan penyakit jasmani yaitu menjaga kesehatan, menjaga tubuh dari unsur-unsur berbahaya dan mengeluarkan za-zat berbahaya itu dari dalam tubuh ¹³ diantara firman allah pada surat al-Baqarah ayat 185:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ^ط

Terjemahan: *Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan maka hendaklah ia mengganti pada hari-hari yang lain.*

Pada ayat diatas Allah membolehkan orang yang sakit untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dengan mengqadha pada hari lain, begitu juga dengan orang yang melakukan perjalanan. Tujuannya agar orang yang melakukan aktivitas berat tetap terjaga kesehatannya, dan staminanya tidak melemah. Dan

¹²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad, Bekal Perjalanan Ke Akhirat*, trans. by Kathur Suhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), p. 269.

¹³al-Jauziyyah, *Metode Pengobatan Nabi*, p. hal. 3.

bagi yang sakit tidak terlalu memaksakan kondisi tubuh yang tidak sempurna untuk berpuasa.

Pada ayat lain Allah membolehkan orang yang sakit kepala atau kepalanya terdapat banyak kutu atau penyakit kulit lainnya untuk bercukur sekalipun dalam keadaan ihram. Hal ini bertujuan agar dengan bercukur kutu-kutu yang ada di kepala bisa dihilangkan begitu juga dengan bercukur, pori-pori akan terbuka dan zat-zat yang berbahaya dapat menguap dari kepala, hal itu dapat dipahami dari firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 196:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
أَوْ نُسُكٍ

Terjemahan: *Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajib atasnya membayar fidhiah yaitu berpuasa, bersedekah dan berkorban.*

Adapun menjaga tubuh dari unsur-unsur yang membahayakan bagi tubuh, terdapat firman Allah dalam masalah wudhu pada surat an-Nisa' ayat 43:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ۝

Terjemahan: *Dan jika kamu sakit atau dalam keadaan musafir, atau sesudah buang air atau kamu telah menyentuh wanita, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang bersih.*

Orang yang sakit dibolehkan mengganti air dengan debu untuk bersuci, sebagai tindakan prefentif bagi tubuh agar tubuh

tidak terkena sesuatu yang dapat menimbulkan kemungkinan itu bisa disebabkan oleh air.

Adapun pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap penyakit ada tiga macam: dengan obat-obat alami dengan penyembuhan Illahi dan penggabungan dua metode diatas, ketiga bentuk pengobatan illahi tersebut berasal dari beberapa peristiwa dan pengalaman Rasulullah SAW sendiri yang dapat kita ketahui dari hadis-hadis Rasulullah.

Diantara pengobatan ilmiah dilakukan dalam tiga bentuk, bentuk pengobatan tersebut dapat diketahui dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibn Abbas yaitu:

1. Al-Hijamah
2. Berobat dengan madu
3. Al-Khayyi

Dari tiga bentuk yang dianjurkan nabi hanya dua bentuk yang disarankan nabi yaitu *al-Hijamah* dapat diketahui dari beberapa hadis-hadis Rasulullah dan bentuk ini sangat dianjurkan oleh Rasul, hal tersebut diketahui dari beberapa hadis:

عن أنس رضى الله عنه انه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله ص.م فحجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكل م مولىة فخففوا عنه قال إن أمثل ماتدا ويتم به الحجا مة القسط البحرى (رواه البخارى)

Terjemahan: *Dari Annas meridhai Allah dari padanya, bahwansannya dia ditanya tentang upah hijamah maka Annas menjawab bahwa Rasul pernah di hijamah oleh Abu Thaibah dan Rasul memberikan kepadanya dua sha' makanan dan berkata salah seorang kerabat Rasul. Rasulullah sembuh dengan hijamah, dan Rasul bersabda sesungguhnya diantara bentuk pengobatan yang terbaik bagi kamu adalah al-Hijamah dan berobat dengan Kushsul Bahri (HR. al-bukhari)¹⁴*

¹⁴al-Ashqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, p. hal. 186.

عن ابن عباس أن رسول الله ص.م قال: ما حررت ليلة أسري بملائمة
الإكلهم يقول لى عليك يا محمد بالحجامة (رواه ابن ماجه)

Terjemahan: *Dari ibn Abbas bahwasannya Rasulullah SAW berkata, diwaktu malam saya di isra'kan oleh Allah saya dari sekumpulan malaikat dan mereka berkata, hendaklah kamu melakukan hijamah (HR. Ibn Majah)¹⁵*

Prinsip ilmiah pengobatan hijamah mengacu pada usaha membangkitkan kulit dari titik tertentu yang berhubungan dengan saraf kulit. Sehingga dapat menghilangkan rasa sakit. Lebih lanjut al-Alamalah Muhammad Amin Syalku menyatakan bahwa rahasia mekanisme kesembuhan pada al-Hijamah terletak pada pembersihan tubuh dari darah kotor yang menghambat perannya dalam melaksanakan tugasnya secara sempurna sehingga tubuh bisa menjadi sasaran penyakit.¹⁶

Bentuk pengobatan lain yang dianjurkan nabi adalah berobat dengan madu. Dalam al-Qur'an Allah telah memberikan informasi tentang madu dan khasiatnya sebagai obat, seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 69:

مُخْرَجٌ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ

Terjemahan: *Dari perut lebah keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya di dalamnya terdapat zat yang menyembuhkan bagi manusia.*

Amnesia menggunakan madu sebagai penyembuh-penyembuh penyakit sejak zaman dahulu. Para sarjanawan mengatakan bahwa orang yang mengkonsumsi madu punya usia yang relatif lebih panjang dan lebih sehat. Pada beberapa hadis Rasulullah SAW juga memberitakan berbagai manfaat madu dan batasan efektifitasnya sebagai penyembuhan.

Pada berbagai penelitian ilmiah yang dibuat dalam majalah *disc lancet infect* (edisi Februari 2003) menyatakan bahwa efektifitas

¹⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dar al-Hadis), p. hal. 1151.

¹⁶Fatah, *Pengobatan dan Penyembuhan Menurut Wahyu Nabi SAW*, p. hal. 199.

madu yang sangat kuat dalam menguasai berbagai macam kuman sehingga kuman tidak mampu berhadapan dengan madu. Disamping itu kandungan fisikal dan kimiawi dalam madu seperti kadar kesamaan, dan pengaruh *osmotic* melainkan peranan yang sangat urgen itu membunuh kuman. Disamping itu madu memiliki *in flan matory actifity anti* kandungan khusus yang melawan peradangan dan infeksi luka atau luka bakar.¹⁷

Selain bentuk pengobatan yang sudah penulis paparkan dari beberapa hadisnya dapat dikatakan beberapa pengobatan terhadap penyangkit secara alamiah diantaranya mengobati sakit demam dengan mempergunakan air.

عن عائشة أن رسول الله ص.م قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوا بها بالماء (رواه اترمذى)

Terjemahan: *Dari Aisyah bahwasannya Rasulullah bersabda sesungguhnya demam berasal dari luapan neraka jahannam maka dinginkanlah dengan air. (HR. Turmizi)*¹⁸

Konteks ucapan hadis diatas ada dua macam, bersifat umum untuk seluruh manusia dimuka bumi, secara khusus ditujukan kepada penduduk Hijaz dan sekitarnya kerana kebanyakan penyakit demam yang terjadi disana termasuk jenis demam sehari (*Quotidian Fever*) yakni yang terjadi karena panas matahari, jadi kata luapan neraka jahanam adalah untuk menggambarkan panas matahari dan demam. Demam seperti itu dapat dibatasi dengan air dingin dengan cara meminum atau dipanasi mandi.¹⁹

Pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh abu daud tentang khasiat korma terutama korma madinah yang matang dan berwarna kehitaman yang dapat menyembuhkan penyakit hati, disamping itu dapat mendinginkan perut dan membunuh racun.

عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي ص.م قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر (رواه أبو دود)

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*al-Jami' al-Shahih*, p. hal. 157.

¹⁹*al-Jauziyyah, Metode Pengobatan Nabi*, p. hal. 31.

Terjemahan: *Dari Sa'id ibn Abi Waqqash dari bapaknya dari nabi SAW berkata dia siapa yang sarapan pagi dengan tujuh butir korma Ajwa, maka dari itu dia bisa terhindar dari dampak racun dan sihir.*(HR.abu daud) ²⁰

Disamping pengobatan secara alami Rasulullah juga melakukan pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat al-qur'an (ruqiyah)dalam hal ini Allah telah menegaskan dalam surat al-Isra ayat 81:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۗ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

Terjemahan: *Dan kami telah menurunkan al-Qur'an dan adalah dia menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rasulullah SAW menyatakan bahwa obat yang paling baik adalah al-Qur'an.

عن علي قال: قال رسول الله ص.م خير الواء القرآن (رواه ابنماجه)

Terjemahan: *Dari Ali berkata: berkata Rasulullah SAW sebaik-baik obat itu adalah al-Qur'an.*

Pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah menganjurkan untuk melakukan pengobatan dengan madu dan al-Qur'an.

عن عبد الله قال: قال رسول الله ص.م عليكم يا بالشفائين العسل والقرآن (رواه ابن ماخه)

Terjemahan: *Dari Ab'dillah dari Rasulullah SAW kesembuhan itu didapatkan dari dua hal yaitu dari madu dan al-Qur'an* (HR.Ibn Majah) ²¹

Allah menciptakan kekuatan dan tabi'at yang berbeda-beda pada tubuh dan roh, yang masing-masing punya pengaruh maka seseorang akan berubah marah karena hujaman pandangan mata orang lain yang dibencinya atau akan berubah pucat jika dipandangi oleh orang yang ditakutinya, Allah juga menyatakan

²⁰Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah), p. hal. 83.

²¹*Ibid.*, p. hal. 1142.

bisikan kejahatan terhadap manusia itu berasal dari jin dan manusia itu kita berlindung kepada Allah dari kejahatan keduanya. Hal di atas dinyatakan Allah dalam surat al-Nash ayat 1-6.

Adapun cara untuk menghindari dari pengaruh jahat yang merasuki manusia yang biasanya melalui pandangan mata dengan membaca *ta'awudz*, surat al-Falaq, an-Nash, al-Fatihah, dan ayat kursi. ²² ada nada beberapa bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW untuk membentengi dari pengaruh jahat melalui pandangan mata.

عن ابن عباس قال: كان رسول الله ص.م يعوذُ الحسن والحسين يقول
أعيذُ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين للأمة
(رواه الترمذی)

Terjemahan: *Dari Ibn Abbas berkata dia, adalah Rasulullah SAW memohon perlindungan untuk Hasan dan husein melalui do'anya aku mohon perlindungan untuk keduanya dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala syaithan dan binatang melata serta dari setiap mata yang mencela (HR. Turmuzi)*²³

Disamping itu penyembuhan terhadap penyakit yang disebabkan pandangan mata melalui *ruqyah*. Dalam sebuah shahih muslim disebutkan bahwa Jibril mendatangi nabi SAW seraya berkata wahai Muhammad apakah engkau sedang sakit? Benar beliau maka Jibril mengucapkan *ruqyah*.

باسم الله أرقبك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاد الله
يشفيك باسم الله أرقبك

Terjemahan: *Dengan nama Allah aku meruqiyahmu dari segala penyakit yang menjangkitimu dari kejahatan setiap jiwa atau mata yang mendengki, dan Allah menyembuhkan, dengan nama Allah aku meruqiyahmu.*²⁴

Surat al-Ikhlâs merupakan kesempurnaan tauhid, penetapan keesaan bagi Allah dan menafikan semua sekutu

²² *al-Jami' al-Shahih*, p. hal. 144.

²³ *Ibid.*

²⁴ *al-Jauziyyah, Zaadul Ma'ad, Bekal Perjalanan Ke Akhirat*, p. hal. 303.

baginya. Penetapan Allah sebagai tempat bergantung yang pasti. Bagi setiap makhluk merupakan penetapan kesempurnaan Allah. Dan dua surat yang disebut *mu'awwizataini* yaitu al-Alaq dan an-Nash mengandung permohonan perlindungan dari segala mara bahaya secara keseluruhan, meliputi segala bentuk kejahatan melalui ciptaan Allah baik yang berbentuk tubuh maupun roh.²⁵

Disamping pengobatan secara ilahiyah, Rasulullah meyakinkan penyembuhan dengan obat rangkap yaitu secara alami dan ilahi hal tersebut dapat diketahui dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibn Abi Syaibah Abdullah bin Mas'ud.

بينما رسول الله يصلى إذ سجد فلد عنه عقرب في إصبعه فا نصر
رسول الله ص.م وقال: لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره قال ثم دعا
بإناء فيه ماء وملح فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ قل
هو الله احد والمعوذتين حتى سكنت (رواه ابن أبي شيبة)

Terjemahan: *Ketika Rasulullah SAW shalat, pada saat beliau sujud tiba-tiba seekor kalajengking menyangkut jari tangannya, maka Rasulullah keluar dan bersabda: semoga Allah melaknat kalajengking, ia tidak membedakan seorang nabi dengan yang lainnya, kemudian Rasulullah menyuruh diambilkan air dengan garam, lalu bagian yang disengat kalajengking tersebut direndam dalam air garam sambil membaca qulhuwallahu ahad dan mu'azitaini sehingga sakitnya reda (HR. Ibn Abi Syaibah)²⁶*

Kaitannya dengan berobat secara alami, karena didalam garam terkandung manfaat yang amat banyak melawan racun, terlebih lagi sengatan kalajengking. Menurut pengarang kitab al-Qanun, garam 16ias 16ias dibuktikan dengan biji rami untuk mengobati sengatan kalajengking. Garam mempunyai kekuatan untuk menyedot dan mengurai racun kalajengking, sedangkan air berfungsi mendinginkan kekuatan api pada sengatan. Pengobatan

²⁵*Ibid.*, p. hal. 305.

²⁶al-Jauziyyah, *Metode Pengobatan Nabi*.

ini memberikan petunjuk bahwa penyembuhan ini ialah dengan pendinginan, penyedotan dan pengeluaran.

Selanjutnya Ibnu Qayyim menambahkan bahwa garam memiliki energi penyedot dan pembersih sehingga bisa menghancurkan dan membersihkan racun, karena sengatan kalajengking mengandung unsur api, maka perlu didinginkan, disedot dan dikeluarkan. Komposisi antara air yang bersifat mendinginkan panas sengatan dan garam memiliki kemampuan menyedot dan mengeluarkan racun menjadi cara terapi yang paling optimal yang mudah dan ringkas.²⁷

Pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah dia berkata jika ada seseorang mengeluh sakit kepada Rasulullah SAW atau dia mempunyai luka atau infeksi maka beliau bersabda:

أن رسول الله ص.م كان إذ شتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة
أرجرح قال النبي ص.م بإصبا عه هكذا وو ضع سبابته با الأرض ثم
قال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا (رواه
مسلم)

Terjemahan: *Bahwasannya Rasulullah SAW apabila seseorang mengadukan bahwa dia menderita luka, maka beliau bersabda dengan tangannya ditanah lalu mengangkatnya dan berkata dengan nama Allah tanah bumi kami, dengan ludah sebagian kami semoga orang sakit diantara kami dapat sembuh dengan izin tuhan kami.*(HR. muslim).²⁸

Hadis riwayat Muslim di atas menerangkan pengobatan yang sederhana dan efektif untuk menyembuhkan luka serta borok, terlebih lagi jika tidak ada obat lain untuk menyembuhkan sebagaimana diketahui tanah yang masih asli adalah dingin dan kering sehingga bisa mengeringkan kelembaban itu, bisa menghambat kesembuhan terutama didaerah tropis. Lebih baik jika tanah untuk penyembuhan itu sudah dicuci dan dikeringkan.

²⁷*Ibid.*, p. hal. 222.

²⁸Muslim, *Shahih Muslim*, p. hal. 1720.

Makna lain dari sebagian ludah yang diambil dengan telunjuk, tujuannya agar ketika diletakan ditanah sebagian tanda menempel disana dan dapat dimanfaatkan pada luka.²⁹

Dari seluruh metode pengobatan nabi yang penulis paparkan dapat dipahami bahwa pengobatan secara alami dilakukan apabila penyakit itu sudah menyerang. Jadi berfungsi sebagai penyembuhan terhadap penyakit tersebut. Sedangkan obatan-obatan ilahiyah sebagai pencegah sebelum datangnya penyakit, karena *ta'awuz* dan zikir dapat mencegah datangnya penyakit dan menghalangi pengaruh penyakit. Sementara gabungan keduanya yaitu *ruqyah* dan *ta'awuz* difungsikan untuk menjaga kesehatan dan menghilangkan penyakit.

Secara keseluruhan Rasulullah SAW sebetulnya tidak hanya memberikan petunjuk tentang kehidupan dan tata cara ibadah kepada Allah, tapi juga memberi petunjuk praktis tentang terapi dan pengobatan. Hal ini dapat diketahui dari peristiwa pengobatan yang dilakukan Rasulullah SAW. Bila semua peristiwa pengobatan tersebut dipelajari kembali secara seksama disesuaikan dengan perkembangan kehidupan sekarang, maka umat Islam akan dapat mengembangkan menjadi sebuah sistem dan metode pengobatannya yang tiada duanya. Disini akan terlihat korelasi antara metode pengobatan Ilahi dan sistem pengobatan manusia, karena sebenarnya Allah sudah menciptakan media dan materinya pengobatan tersebut tinggal kemampuan dan keinginan manusia untuk menggali demi mengembangkannya.

C. Benda-Benda Yang Dijadikan Obat

Ketika Allah menciptakan manusia tidak ditinggalkan begitu saja, Allah sudah mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya. Begitu juga setiap penyakit yang muncul, pasti Allah juga menciptakan obatnya. Hanya ada manusia yang

²⁹al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad, Bekal Perjalanan Ke Akhirat*, p. hal. 306.

mengetahuinya^{19a} nada tidak mengetahui, atau kemampuan ilmu manusia yang terbatas untuk mengetahui.

Kepastian terhadap bahwa setiap penyakit ada obatnya, terkait dengan usaha manusia untuk mengupayakan kesembuhan tersebut. Dalam beberapa hadisnya Rasulullah menyampaikan hal tersebut. Diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah.

عن عبد الله عن النبي ص.م قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء

Terjemahan: *Dari Abdillah dari nabi SAW Allah tidak menjadikan suatu penyakit, tapi dia menjadikan obatnya (HR. Ibn Majah)*³⁰

Maka hadis diatas jelas bahwa Allah tidak hanya menciptakan obatnya. Disinilah letak usaha manusia untuk mengetahui obat apa yang dapat menyembuhkan penyakitnya tersebut. Dalam mengusahakan obat manusia juga terikat dengan ketentuan yang ditetapkan Allah. Bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah berupa bahan makanan boleh dikonsumsi selama makanan tersebut termasuk makanan yang baik dan halal. Baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Pada surat al-Baqarah ayat 168 Allah menyuruh manusia untuk memakan makanan yang baik.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahan: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Allah membolehkan mengkonsumsi seluruh bahan makanan yang ada asal makanan tersebut bermanfaat untuk tubuh, tidak memberi mudarat kepada badan dan akal. Disamping itu halal dan baik yang dimaksud ayat tersebut adalah makanan yang dikonsumsi tersebut tidak mengandung syubhat dan memperoleh secara halal.

³⁰Majah, *Sunan Ibnu Majah*, p. hal. 118.

Pada salah satu hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan Ibn Abbas diartikan tentang salah satu syarat dikabulkan do'a seorang hamba adalah orang yang mengomsumsikan makanan yang baik, yaitu makananyang halal dari segi zat dan cara memperolehnya.

روى ابن عباس أنه تليت هذه الآية عند النبي يأيها الناس كلو مما فى الأرض حلالا طيبا فقام سعد ابن أبى وقاص فقال: يا رسول الله أدع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليقذ ف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أر بعين يوما وأيما عبد نبت لحم من السحت والربا والنار أولابه.

Terjemahan: *Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwasannya seseorang sedang membaca salah satu ayat dari al-Qur'an yang berbunyi "hai manusia makanlah bahan makanan yang ada dibumi yang halal dan baik." Maka berdiri Sa'ad bin Abi Waqash dan berkata ya Rasulullah mohonkanlah kepada Allah agar menjadikan saya seorang yang selalu dikabulkan do'anya. Rasulullah menjawab hai Sa'ad pilihlah makanan yang baik, maka Allah akan mengabulkan do'amu dan orang-orang yang selalu berpegang pada ajaran nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya orang yang selalu makan makanan yang haram tidak diterima ibadahnya selama 40 hari dan orang yang selalu memakan makanan dari cara yang haram dan riba maka mereka yang lebih utama baginya.³¹*

Pada surat al-Baqarah ayat 172 seruan Allah tentang mengkonsumsi makanan yang baik lebih spesifik kerana ditujukan kepada orang-orang yang beriman.

³¹al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa al-Manhaj*, p. hal. 71.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن

كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٣﴾

Terjemahan: *Hai orang-orang yang beriman makanlah oleh kamu apa yang telah kami rezkikan kepadamu dari yang baik-baik dan bersyukurlah jika ada, kamu hanya kepada Allah menyembah.*

Dalam ayat di atas kembali digambarkan perintah mengkonsumsi makanan yang baik Wahbah al-Zuhaili menafsirkan bahwa yang dimaksud makanan yang baik pada ayat di atas, adalah seluruh makanan yang ada di darat dan yang di laut yang berasal dari hewan dan tumbuhan kecuali makanan yang diharamkan Allah seperti bangkai, darah, babi, dan sembelihan tidak secara syari'at (seperti yang disebutkan Allah pada ayat berikutnya al-Baqarah ayat 173 dan al-Maidah ayat 3.

Pengharaman darah dan bangkai kemudian ditakhsisoleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

احلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال (رواه البخري و مسلم)

Terjemahan: *Dihalalkan bagi kami dua bangkai, yaitu bangkai ikan besar dan belalang dan dua darah yaitu hati dan limpa.*(HR. al-Bukhari dan Muslim)³²

Dan apabila dianalisa lebih lanjut lafaz amar tentang perintah mengkonsumsi makanan yang baik pada ayat diatas, mengandung makna taat secara rangkap, taat secara fisik terhadap aturan Allah tentang makanan yang baik dan taat secara keimanan dalam bentuk syukur. Ayat diatas juga merupakan peringatan, bahwa apabila ketentuan tentang makanan yang baik dan halal, maka seseorang tidak lagi termasuk kategori orang yang beriman yang hanya menyembah kepada Allah. Makna lain dari ayat diatas adalah hanya orang yang beriman kepada Allah yang mampu

³²Ibid., p. hal. 77.

mengonsumsi makanan yang baik dan halal sesuai ketentuan Allah.

Selanjutnya al-Shabuni dalam kitabnya, Rawa al-Bayan “Tafsir ayat al-Ahkam” menyatakan beberapa kandungan hukum pada surat al-Baqarah ayat 172.

1. Kebolehan mengonsumsi makanan yang halal bagi orang mukmin terkait cara halal mendapatkannya.
2. Bersyukur atas nikmat Allah adalah suatu kebaikan bagi orang mukmin.
3. Ikhlas dalam beriman adalah sifat orang mukmin yang benar.

Selanjutnya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kata *toyibat* dalam ayat tersebut adalah seluruh makanan yang diharamkan Allah untuk manusia baik dari segi zat maupun cara mendapatkannya selanjutnya yang dimaksudkan Allah dengan makanan yang diharamkan adalah makanan yang termasuk kategori *al-Khabais* yaitu sesuatu yang kotor baik dari segi zat seperti bangkai, darah, daging babi, sembelihan tidak secara syari’at, najis dan kotor dari segi mendapatkannya seperti harta riba.³³

Pada surat al-A’raf ayat 157 secara spesifik Allah menyebutkan tentang keharaman sesuatu yang termasuk kategori *al-Khabais*.

..... وَحُلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحْرَمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

↑Terjemahan: Allah telah menghalkan bagi kamu segala yang baik-baik

dan mengharamkan segala sesuatu yang kotor.

Secara lafaz *al-Khabis* diartikan dengan *al-Mustakhbiaatu* sesuatu yang keji dan menjijikan.³⁴Selanjutnya kata tersebut sering dipergunakan oleh orang arab untuk sesuatu sangat menjijikkan untuk dimakan seperti ular yang sangat besar dan kumbang kelapa dan kutu. Kata juga dipakaikan untuk maknanajis, yang

³³Al- Shabuni, *Rawai’ut al-Batan, Tafsir Ayat al-Ahkam Min Qur’an* (Beirut: Dar al Kutb al-Islamiyah), p. hal. 159.

³⁴Al-Saukani, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al- Fikr, 1992), p. hal. 370.

menjijikkan yaitu air kencing dan kotoran, untuk makna ini diistilahkan dengan *الأخبثان*³⁵

Dari beberapa ayat dan hadis diatas jelaslah bahwa segala bahan makanan yang ada diciptakan Allah boleh dikonsumsi oleh manusia kecuali apa-apa yang diharamkan Allah melalui firmannya dalam al-Qur'an maupun dijelaskan nabi dan hadisnya.

Wahbah al-Zuhaili membagi bahan makanan yang bisa dikonsumsi manusia itu ada dua macam yaitu yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Yang masuk jenis tumbuhan kesemuanya halal dikonsumsi kecuali benda yang membahayakan yang menyebabkan kehilangan fungsi akal dan yang termasuk benda najis atau makanan yang tercampur dengan najis untuk makanan yang tercampur dengan najis yang dikuatkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Hurairah.

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ص.م إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ما ئعا فلا تقربوه
(رواه أحمد)

Terjemahan: *Dari Abi Hurairah meridhai Allah dari padanya berkata dia, berkata Rasulullah SAW apabila terjatuh tikus pada mentega itu beku buanglah mentega disekitar tikus jatuh itu, dan apabila menjaga itu encer maka jangan kamu dekati (buanglah). (HR. Ahmad)³⁶*

Makanan yang termasuk membahayakan tubuh sebab racun, jarum, batuan lain-lain perintah menjadi dari hal membahayakan disebutkan Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahan: *Jangan kamu jatuhkan dirimu kepada hal yang mencelakakan.*

³⁵Luis al-Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-I'lam* (Dar al-Massyik, 1986), p. hal. 167.

³⁶Al-San'an, *Sabulu as-Salam* (Bandung: Dahlan), p. hal. 8.

Makanan yang memabukan juga termasuk yang haram dikonsumsi seperti dijelaskan Allah dalam surat al-Maidah ayat 90:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ...

فَاجْتَنِبُوا...

Terjemahan: *Sesungguhnya khamar, judi dan mengundi nasib adalah perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan tersebut.*

Mengenai hewan yang boleh dikonsumsi ada hewan air dan hewan darat. Untuk hewan air secara keseluruhan ulama fqih sepakat hanya beberapa binatang yang diperdebatkan diantaranya babi laut dan anjing laut. Menurut Malikiyah dibolehkan, sedangkan yang lainnya mengharamkan. Contoh lain jumhur ulama mengharamkan sedangkan Malikiyah membolehkan.

Untuk binatang darat sudah diterangkan sebelumnya, kemudian diluar yang telah diterangkan tersebut sebagian ulama berbeda pendapat tentang kategori binatang yang termasuk haram dikonsumsi, sebagian berpendapat kehalalan tergantung tentang apa yang dimakan binatang tersebut, kalau halal makanannya maka halal pula dagingnya dan begitu juga sebaliknya.

Dari paparan diatas jelas bahwa segala aturan kehalalan dan keharaman satu bahan makanan yang berlaku untuk mengkonsumsi sebagai obat. Artinya seluruh makanan juga diharamkan untuk dijadikan obat, dalam kondisi yang tidak bisa termasuk dalam kondisi darurat dalam firman Allah surat al-An'am ayat 119:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Terjemahan: *Sesungguhnya Allah telah menjelaskan apa saja yang dia haramkan kecuali apa yang kamu makan karena terpaksa.*


Dari ungkapan ayat diatas ada tiga masalah yang terkait :

1. Sebab yang dapat dihalalkan.
2. Jenis makanan dan minuman.

3. Batas ukuran yang dapat dimakan.

Sebab yang disepakati para ulama ialah darurat untuk keperluan makan dan minum karena tidak ada makanan lain yang halal, dan yang masih diperselisihkan ulama untuk keperluan pengobatan kerana tidak ada obat lain yang halal. Seperti dispensasi yang diberikan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf memakai sutra karena kulitnya berkudis.

Jenis makanan yang boleh dikunsumsikan dalam keadaan darurat adalah seluruh makanan yang diharamkan dan batas yang boleh dikonsumsi pun terjadi perbedaan pendapat ulama secara umum tetap dalam batasan-batasan ketentuan Allah yaitu tidak melampaui batas, sesuai firman Allah surat al-Baqarah ayat 173:

... فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ... 

Terjemahan: *Maka siapa yang memakannya karena terpaksa dan tidak melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.*

Walaupun Allah sudah memberi dispensasi kriteria darurat harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat, karena sesuatu yang sudah diharamkan Allah berarti ada hal yang membahayakan bagi manusia. Namun diharamkannya minuman keras karena dapat menimbulkan perangai buruk pada tubuh dan fikiran serta melemahkan fungsi akal, karena itu Allah mengharamkannya disamping itu Rasulullah dalam hadisnya menegaskan bahwa minuman keras itu bukan obat tapi penyakit.

سمع علقمة بن وائل عن أبيه أنه شهد النبي ص.م وسأله سويد ابن طارق
أو طارق بن سويد عن الخمر فنهاه عنه فقال إنا ننتدأوى بها فقال رسول
الله ص.م انه ليست بدواء لكنها داء (رواه الترمذی)

Terjemahan: *al-Qamah bin Wa'il mendengarkan dari bapaknya bahwasannya dia menyaksikan Suwaid ibn Thariq atau Thariq bin Suwaid bertanya pada Rasulullah SAW tentang khamar maka Rasul melarangnya ketika itu Suwaid berkata sesungguhnya kami mempergunakan khamar sebagai obat maka Rasulullah berkata*

*sesungguhnya khamar itu bukan obat tapi penyakit. (HR. at-Turmizi)*³⁷

Minuman keras juga merupakan induk dari segala kerusakan karena minuman keras tersebut berbahaya bagi otak manusia. Hippocrates sendiri menegaskan bahwa bahaya minuman keras terhadap kepala amat ganas, karena minuman keras amat cepat naik kepusat kepala dengan membawa zat tertentu dan zat tersebutlah yang akan mengganggu daya fikir seseorang.³⁸

Pada hadis yang diriwayatkan oleh at-Turmizi dijelaskan tentang anjuran untuk berobat oleh Rasulullah, dikaitkan dengan larangan berobat dengan benda haram.

عن أم الدرداء قال: قال رسول الله ص.م: إن الله أنز الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتدوا ولا تتدوا بحرام (رواه أبوودود)

Terjemahan: *Dari Umi Darda' berkata Rasulullah SAW sesungguhnya Allah tentang menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan sesuatu penyakit pasti ada obatnya maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. (HR. Abu Daud)*³⁹

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Tarmizi Rasulullah menyatakan:

عن ابن هريرة قال نهى رسول الله ص.م عن الدواء الخبيث (رواه أبو دود)

Terjemahan: *Dari Abi Hurairah berkata dia Rasulullah telah melarang berobat dengan sesuatu yang kotor. (HR. Abu Daud)*⁴⁰

Pada hadis diatas dengan tegas Rasullulah SAW melarang berobat dengan sesuatu yang diharamkan Allah menurut al-Khatthabi yang dimaksud dengan *الدواء الخبيث* disana adalah berobat dengan benda-benda diharamkan atau najis, minuman keras, daging hewan yang diharamkan memakannya, kotoran dan

³⁷*al-Jami' al-Shahih*, p. hal. 136.

³⁸*al-Jauziyyah, Metode Pengobatan Nabi*, p. hal. 88.

³⁹Daud, *Sunan Abu Daud*, p. hal. 6.

⁴⁰*Ibid.*, p. hal. 7.

kencing, dan benda-benda yang kotor yang sulit diterima tabiat manusia, kecuali kencing binatang yang sudah dikecualikan melalui hadis rasul pada peristiwa suku Urainah atau makanan yang halal yang bercampur dengan benda najis, yang dimaksudkan disini adalah ketika bercampur, artinya najis sudah bersatu dengan makanan yang baik.

Sesuatu yang diharamkan berarti harus dijauhan dan dihindari dengan segala cara, menjadikan obat berarti memberi motivasi untuk mencari itu jelas bertentangan dengan tujuan syari'at disamping itu tujuan utama Allah mengharamkan beberapa jenis makanan dan minuman karena hal tersebut akan berpengaruh buruk pula bagi tubuh dan kejiwaan.

Didalam al-Qur`an sendiri sebetulnya Allah telah menyampaikan beberapa jenis tanaman yang bisa dijadikan obat, tinggal manusia menganalisa ayat tersebut sehingga dapat diketahui manfaat dari tanaman tersebut dapat menyembuhkan penyakit diantaranya firman Allah dalam surat al-Rahman.

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ

Terjemahan: *Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.*

Yang dimaksud dengan bunga-bunga yang harum baunya adalah daun kemangi, daun ini memiliki karakter dingin pada tingkat kedua. Disimpang itu juga memiliki komposisi energi yang berlawanan dan juga sejenis unsur panas yang halus dapat meringankan sakit kepala dan memiliki daya pengiring yang kuat, daun kemangi juga mengandung beberapa khasiat yaitu :

1. Dapat menghentikan mencret.
2. Dapat mengempaskan pembengkakan dalam dua cara, yang pertama dengan cara dicampurkan kedalam makanan, yang kedua dengan cara ditumbuk ditambahkan cuka kemudian diolesi diatas bagian yang bengkak.

3. Bila dimasak bisa mengobati penyakit hernia, ambeyen dan tulang rapuh.⁴¹

Firman Allah tentang sesuatu yang bisa dijadikan obat juga berpendapat pada surat al-Rahman yaitu pada ayat 68.

فِيهَا فَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُْمَانٌ ﴿٦٨﴾

Terjemahan: *Di dalam keduanya terdapat buah-buahan kurma dan delima.*

Secara teoritis buah kurma sangat bermanfaat bagi lambung, terutama di daerah yang memang banyak terdapat pohon kurma dan penduduknya biasa mengkonsumsi kurma. Sedangkan buah delima memiliki beberapa khasiat sesuai rasanya.

1. Delima yang manis bersifat panas dan lembab amat baik untuk lambung, disamping itu bisa juga menyembuhkan batuk.
2. Delima masam bersifat dingin dan kering, memiliki *styctic* atau daya penahan darah ringan berguna juga mengobati radang usus, menstabilkan empedu, mencegah muntah, mencegah penyakit kuning dan dapat menghentikan buang air akibat obat pencahar.
3. Delima yang rasanya sepat, karakter dasar dan reaksinya antara jenis pertama dan kedua, namun secara keseluruhan biji delima jika dicampur madu berguna menyembuhkan penyakit koreng, eksim basah dan luka berdarah.⁴²

Ayat lain yang menceritakan tentang tanaman obat yaitu pada surat al-Insan ayat 17:

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَجْجِيلاً ﴿١٧﴾

Terjemahan: *Dan dalam surga mereka di beri minum segelas minum dari jahe.*

Jahe bersifat panas pada tingkatan kedua dan berubah pada tingkatan pertama, jahe bisa menghangatkan dan berguna mengatasi penyumbatan yang terjadi karena hawa dingin, secara

⁴¹al-Jauziyyah, *Metode Pengobatan Nabi*, p. hal. 375.

⁴²*Ibid.*, p. hal. 377.

umum jahe amat baik sekali bagi liver dan lambung yang mengalami metamobilisme dingin, disamping itu jahe juga bisa dicampur dengan adonan obat pencegahan dahak agar tidak mencair.⁴³

Dari ayat diatas jelaslah bahwa Allah sebetulnya sudah memprediksi jenis penyakit yang mungkin ditemui manusia, hanya tinggal manusia berusaha untuk dapat menganalisa kandungan manfaat dari tanaman obat yang disebutkan Allah dengan bantuan sunnah Rasulullah SAW dari ilmu yang dimilikinya.

Secara khusus Rasulullah juga menyebutkan beberapa jenis obat yang bisa dimanfaatkan melampaui peristiwa yang terjadi diantara sahabat hal itu dapat diketahui dari hadis Rasulullah SAW diantaranya:

عن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي ص.م يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء في كل داء إلا من السام قلت وما السام قال الموت (رواه البخري)

Terjemahan: *Dari Aisyah dan dia menceritakan pada kami bahwasannya dia mendengar Rasulullah SAW berkata sesungguhnya pada al-Habbatu as-Sauda' (janten hitam) ada terkandung obat terhadap segala macam penyakit kecuali as-Samu`, Aisyah bertanya apa itu as-Samu` Rasul menjawab yaitu mati (HR. Al-Bukhari)⁴⁴*

Al-Habbatu as-Sauda' disebut juga dengan *kammun* atau jinten hitam yang memiliki sifat yang panas dan kering bisa menghilangkan angin diperut, mengeluarkan cacing, obat malaria, membuka penyumbatan dan mengeringkan kelembaban di perut, melancarkan urin dan haid dan dapat juga menangkal sengatan ular berbisa, menyembuhkan sesak napas dan mengobati sakit gigi.⁴⁵

Dr. Ahmad al-Qadhi dan rekan-rekannya melakukan penelitian di Amerika Serikat tentang pengaruh al-Habbatu as-Sauda` terhadap *immunity system* pada diri manusia yang hasilnya

⁴³*Ibid.*, p. hal. 381.

⁴⁴*Shahih al-Bukhari*, p. hal. 4.

⁴⁵al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad, Bekal Perjalanan Ke Akhirat*, p. hal. 329.

menyatakan bahwa al-Habbatu as-Sauda' memiliki pengaruh yang menguatkan tugas-tugas *immunity* dengan tambahan persentase *the helper lymphocytcell* atas suppressor cell ts hingga 72% untuk ukuran pertengahan dan ada penambahan dalam aktifa natural killer cel hingga mencapai 74 % pada penelitian lanjutan ditemukan beberapa manfaat dari al-Habbatu as-Sauda' yaitu:⁴⁶

1. Reaksi al-Habbatu as-Sauda' terhadap reaksi limp cell untuk melawan sel-sel kanker, karena dia mampu memproduksi unsure *immunity* yang lebih banyak (majalah al-Manna'ah ad Dawa'iyah, edisi November 2000).
2. Kandungan biji al-Habbatu as-Sauda' dapat melawan tumor. Penelitian ini dilakukan terhadap sel kanker yang menyebabkan penyakit edema (majalah as-Surthan, edisi Maret 1999).
3. Minyak yang menguap dari biji al-Habbatu as-Sauda' dianggap sebagai faktor kimiawi dan melawan kanker dalam tubuh, hal ini dikaitkan dengan pengaruhnya melawan oksidasi peradangan dan infeksi (majalah as-Surthan al-Urubuyyah edisi Oktober 1999).

Dari beberapa penelitian diatas menyakinkan kita tentang ungkapan nabi bahwa dalam al-Habbatu as-Sauda' terkandung kesembuhan dari segala penyakit, dan tidak tertutup kemungkinan kemampuan al-Habbatu as-Sauda' akan semakin banyak apabila diadakan penelitian lebih banyak.

Di beberapa hadis tentang al-Habbatu as-Sauda` kata شفاء dituliskan dalam bentuk *nakirah*, dalam kaidah ushul lafaz tersebut mengandung makna umum jadi dapat dipahami bahwa al-Habbatu as-Sauda'hanya punya kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit. Kadar kemampuan tergantung penyakit dan jumlah yang dikonsumsi, dan kemungkinan lain adalah al-Habbatu as-Sauda'dikombinasikan pada obat lain.

⁴⁶Fatah, *Pengobatan dan Penyembuhan Menurut Wahyu Nabi SAW*, p. hal. 240-243.

Pengobatan berdasarkan wahyu Allah dan juga dijelaskan dalam sunnah Rasul adalah pengobatan dengan madu dan ini memang terbukti dan masih populer sampai sekarang.

Ada beberapa penelitian yang menyertakan tentang keampuhan madu sebagai obat :

1. Majalah "agricij food citem " edisi Maret 2000 memuat hasil penelitian bahwa madu dapat melawan oksidasi. Anti oksidasi phenolic yang ada dalam madu sangat efektif sehingga menambah ketahanan tubuh untuk melawan oksidasive stress.
2. Prof Amoln menulis artikel dimajalah dentgen edisi desember 2001, didalam madu terdapat kandungan madu yang khusus yang dapat melawan kuman dan dapat juga menyembuhkan sakit gusi dan luka dimulut.

Sebetulnya masih banyak sekali bentuk pengobatan dan obat-obatan yang diterangkan rasulullah dalam hadistnya, jadi sangat riskan sekali sebagai seorang hamba yang beriaman yang memahami batasan yang halal dan haram masih menkomsumsi obat-obatan yang berasal dari amkanan yang diharamkan oleh ollah walaupun untuk obat.

Sebetulnya kunci utama dari kesehatan adalah menjaga makanan dan minuman, karena pada dasarnya penyakit itu muncul kerena organ tubuh menerima pasokan makanan yang berlebihan, sehingga organ tubuh tersebut tidak bisa berfungsi secara normal, dan allah sendiri sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan dan minum agar tidak berlebihan pada surat al-a'raf ayat 31:

﴿ يَبْنِيْٓءَ اٰدَمَ خُذُوْا زَيْتٰتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Terjemahan: Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan.

BAGIAN KEDUA

TERAPI URIN

A. Sejarah Terapi Urin

Terapi air seni adalah bentuk yang paling primitif, asli dan sederhana dari pengobatan *homeopatis* atau *isopatis*.⁴⁷meskipun penyembuhan alamiah ini ditemukan pertama kali di India dan banyak digunakan disana, tetapi air seni atau terapi urin juga ditemukan dibelahan bumi lain. Penggunaan air seni sebagai alternatif obat dalam bentuk yang beragam dapat ditemukan pada tradisi pengobatan dikalangan masyarakat atau suku yang masih berhubungan erat dengan alam.

Dalam perjalanan sejarahnya terapi urin merupakan tradisi didunia bagian Timur dan Barat. Dibagian Timur erat kaitannya dengan budaya Hindu di India dan Budha di Tibet, dan beberapa daerah lain seperti Jepang, Cina, dan Taiwan. Di dunia bagian Barat pengobatan dapat ditemui di Eropa dan Amerika dan berbagai negara disini.

1. Perkembangan Terapi Urin di Dunia Bagian Timur.

Di India terapi urin disebut *ayurvedic* yaitu ibu dari pengobatan *naturopatik*. Tradisi ini sudah dilakukan masyarakat India sejak lima ribu tahun yang lalu. Pengobatan melalui terapi urin ini ditemukan disebuah dokumen yang merupakan bagian dari kitab *DamarTantra* yang berisi 107 ayat yang dinamakan *ShivambuKalvaavidi*(metode meminum air seni supaya tetap muda). *Sivambu* secara harfiah berarti air *shiva*, dewa tertinggi dalam kepercayaan India. *Shivas* sendiri berarti keberuntungan, karena itu *Shivambu* juga diartikan sebagai air keberuntungan.⁴⁸

Secara umum ayat-ayat yang terdapat dalam teks *DammarTantra* tersebut berisi tentang petunjuk praktis bagi setiap

⁴⁷Coen Vander Kroon, *Terapi Urin, Panduan Lengkap Menuju Terapi Air Seni*, trans. by Riki Nalsya (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2000), p. hal. 56.

⁴⁸Mega Tantra, *Buku Pintar Terapi Urin* (Jakarta: Taramedia, 1987), p. hal. 25.

orang yang ingin menggunakan terapi urin teks tersebut juga menjelaskan tentang kemujaraban air seni, diantaranya: ⁴⁹

a. Ayat 5

Pengikut terapi ini harus menghindari bahan yang pedas dan asin dalam makanannya. Ia tidak boleh bekerja terlalu keras, ia harus menerapkan sebuah diet yang seimbang dan ringan.

b. Ayat 9

Shivambu adalah minuman pada dewi, ia mampu melenyapkan ketuaan dan berbagai jenis penyakit berat dan ringan. Pengikutnya harus lebih dahulu minum air seninya sendiri baru memulai meditasinya.

Seperti yang penulis paparkan, bahwa penggunaan terapi urin dikalangan masyarakat India merupakan bagian dari tradisi Hindu yang dianut oleh masyarakat India. Banyak ayat dalam *DammarTantra* yang merujuk pada aspek spiritual karena teks itu ditujukan bagi Yogi atau Pendeta, diantaranya:

Setelah 8 tahun bekerja dengan metode ini si pengikut dapat menaklukkan 5 unsur penting di jagad raya, 9 tahun kemudian akan membuat pengikutnya menjadi abadi.⁵⁰

Dalam tradisi Hindu, dunia kebendaan terdiri dari lima unsur yaitu tanah, air, api, udara, dan ether, keberberapa spiritual akan didapat apabila seseorang tahu unsur-unsur tersebut, jadi tidak mesti melakukan *reinkarnasi*. Dengan kata lain keabadian dapat dipandang sebagai kebebasan spiritual.⁵¹

Pada perkembangan selanjutnya terapi urin tetap diterapkan dikalangan masyarakat India dikalangan tertentu, terutama dikalangan para Yogi dan Resi, terapi ini populer kembali oleh seorang rekan kerja Mahatma Gandhi yaitu Mr. Rajibhai Patel yang disembuhkan dari asmanya. Pengetahuan tentang terapi urin dari sebuah buku *Air Kehidupan* yang ditulis oleh Mr. Armstrong sekitar tahun 1940.⁵²

⁴⁹Kroon, *Terapi Urin, Panduan Lengkap Menuju Terapi Air Seni*, p. hal. 57.

⁵⁰Tantra, *Buku Pintar Terapi Urin*, p. hal. 26.

⁵¹Kroon, *Terapi Urin, Panduan Lengkap Menuju Terapi Air Seni*, p. hal. 61.

⁵²GK Thakkar, *Keajaiban Uroopathy* (Jakarta: Inovasi, 2004), p. hal. 38.

Dalam tradisi Budha pengobatan dengan air seni sudah dikenal lama. Dalam dokumen *Budha Mahabagga* dikatakan bahwa Budha menyarankan penggunaan air seni untuk keracunan akibat gigitan ular berbisa. Terapi ini menyebar keseluruh Tibet, Mongolia dan Cina seiring dengan penyebaran agama Budha.

Di Tibet pengobatan dengan air seni sudah umum bahwa *Lama* yang menderita sakit diwajibkan meminum air seni pendeta seniornya karena diyakini air seni pendeta senior itu memiliki kemujaraban yang tinggi dalam penyembuhan. Di Tibet banyak para *Lama* (pendeta Tibet) berusia hingga seratus tahun karena kebiasaan mereka minum air seni.

Pengobatan Tibet juga menganjurkan terapi urin untuk penyakit mental dan termasuk juga sebuah tradisi kuno dimana air seni digunakan untuk mendiagnosa kondisi fisik selain gejala-gejala kejiwaan. Terry Clifford dalam bukunya *Pengobatan dan Ilmu Kejiwaan Budha Tibet* menyatakan bahwa didalam air seni (urin) ditemukan zat-zat yang bertindak sebagai penenang jiwa dan emosi yang ampuh tanpa efek samping apapun, sebagaimana yang terdapat pada obat penenang kimia produksi pabrik.

Perkembangan terapi urin di Taiwan juga bernuansa ajaran Budha. Para pendeta disebuah kuil Budha dibagian Utara Taiwan juga mengembangkan terapi ini. 20 orang pendeta dalam Wihara dan sekitar 2000 pengikutnya dengan setia mempraktekkan terapi urin ini.

Terapi urin juga ditemukan di Cina. Hal itu dapat diketahui dari potongan sejarah Cina yang menggunakan urin sebagai pengobatan diantaranya.⁵³

1. Dr. Canghong Chin dari dinasti Han Timur. Dalam bukunya yang terkenal bila diterjemahkan berjudul "*Berbagai Penyakit Yang Disebabkan Oleh Faktor Luar*" menyebutkan tentang manfaat urin sebagai obat.

⁵³Iwan T. Budiarmo, *Terapi Auto Urin* (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), p. hal. 63.

2. Ratu Tshu See dari dinasti Ching pernah minum ramuan pil yang dicampur dengan air seni anak kecil untuk mengobati gangguan reproduksi yang dideritanya.
3. Permaisuri dari dinasti Tang menggunakan air seni anak kecil untuk menjaga dan mempertahankan kecantikannya.

Pada abad modern terapi ini semakin marak diCina. Dr. Hsi Tang Kepala RS bedah Cung Wei, dalam bukunya yang ditulis tahun 1980 menyebutkan bahwa terapi ini dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit mulai dari yang sederhana sampai penyakit komplikasi. Disamping itu air seni juga memperbaiki penampilan fisik seperti membuat wajah cerah dan halus.⁵⁴

Selanjutnya terapi urin juga ditemukan di Jepang, terapi ini dikenal sekitar 700 tahun lalu, pelopor perintis tercapai terapi auto urin zaman modern di Jepang adalah Ryoici Nakao, M.D yang sekarang menjadi direktur Miracle Cup Of Liquid (MCL) Institut. Lembaga ini melakukan aktifitas penelitian tentang terapi auto urin, disamping itu lembaga tersebut juga membentuk wadah untuk membantu para praktisi dan pengguna terapi ini yang ingin mendapat keterangan yang lengkap.⁵⁵

Kecepatan pengobatan terapi urin diJepang disamping banyak pakar yang melakukan penelitian dan mempraktekkan terapi ini, saat ini Jepang sudah mempunyai dua rumah sakit, Nakau Hospital dan Sado Surgi Call Clinic, untuk menangani para penderita penyakit kronis dan kanker, dengan obat utamanya urin yang ada kalanya dikombinasi dengan obat tradisional.

2. Perkembangan Terapi Urin Didunia Barat

Seperti yang penulis paparkan terdahulu bahwa walaupun terapi urin ini identik dengan kebudayaan di India, terapi ini juga dikenal di eropa dan Amerika sejak empat ribu tahun yang lalu, khususnya dikalangan masyarakat atau suku yang masih berhubungan dengan alam. Penggunaan urin ini sebagai terapi atau

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

obat dilakukan secara sederhana dan tradisional serta erat hubungannya dengan nilai-nilai kepercayaan masyarakat setempat.

Di Amerika Utara orang-orang Gipsy dan Eskimo menggunakan urin sebagai obat, wanita Eskimo sering menjadikan urin sebagai shampoo, menurut mereka cairan ini membuat rambut lebih indah dan bercahaya. Disamping itu mereka meyakini dengan menggunakan urin sebagai terapi untuk memurnikan tubuh dan jiwa secara periodik.⁵⁶

Clinus Secundus pengarang Romawi kuno telah mencatat menggunakan air seni dizaman Romawi kuno untuk luka gigitan anjing, gigitan ular, infeksi mata, dan luka bakar. Bahkan pada zaman ini air seni dijadikan komoditas kaisar Romawi memungut pajak atas air seni yang digunakan para binatang untuk mencuci.⁵⁷

Di Jerman telah ditemukan naskah kuno yang diterbitkan tahun 1734. Naskah itu berjudul *Heylsame Dreckka Apotheke* yang berarti obat jorok yang menyembuhkan.⁵⁸ Dalam naskah tersebut dijelaskan bahwa urin (air seni) sangat bermanfaat untuk semua jenis penyakit. Urin dapat dipakai secara oral (diminum) maupun pemakaian luar. Untuk pemakaian luar dipergunakan urin yang sudah dalam bentuk bubuk yang berasal dari urin yang dikeringkan dan yang sudah membusuk (air seni yang sudah lama sehari disimpan dan sudah mengalami fermentasi).

Pada zaman modern sekarang pioner terapi urin yang terkenal adalah John W Armsrong mendapat inspirasi dari sebuah tulisan di Bibel, "minum air darikulahmu sendiri" (Amsal V)⁵⁹. Dia menafsirkan tulisan dari Bibel tersebut secara harfiah dengan mengkonsumsi urin selama empat puluh lima hari ditambah air putih dan tidak mengkonsumsi makanan apapun. Dari usahanya

⁵⁶Kroon, *Terapi Urin, Panduan Lengkap Menuju Terapi Air Seni*, p. hal. 36.

⁵⁷Tantra, *Buku Pintar Terapi Urin*, p. hal. 21.

⁵⁸Budiarso, *Terapi Auto Urin*, p. hal. 32.

⁵⁹John W. Armstrong, *Air Kehidupan Penyembuhan Dengan Terapi Urin*, trans. by Indar Jati and Siti Gretiani (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), p. hal. 30.

itu Mr. Armstrong sembuh dari sakit diabetes, Radang selaput lender dihidung, dan tenggorokan yang di deritanya.

Untuk mengabadikan pengalaman pribadinya Mr. Armstrong menulis sebuah buku yang berjudul "*Water Of Life Treatise Of Urine Therapy*" buku ini banyak memberi inspirasi pengembangan terapi urin di berbagai negara.

Di Amerika Serikat terapi ini dikembangkan oleh seorang pakar urin yang bernama Dr. Stanislaw R. Burzynski, M.D Phd. Ia adalah seorang direktur sebuah lembaga yang bernama Burzynski Research Institut di Houston Texas⁶⁰ yang telah melakukan penelitian sejak tahun 1960, dan awal tahun 1970 menemukan zat anti kanker yang diberi nama *antineoplastons*. Masih dari lembaga tersebut yaitu Dr. Ming Chen Lion berhasil mengisolasi zat baru dari urin yang disebut *FenilAsetat* yang dapat membunuh jaringan kanker tanpa merusak sel-sel otak normal yang ada disekitarnya.⁶¹

Beberapa tahun kemudian Dr. M. C Liao juga menemukan zat kanker lain dari air seni. Zat ini dinamakannya *CDA III*, obat ini cocok di pakai untuk mengobati jaringan kanker pada solid Tumor yang sudah di pakai di Rumah Sakit di Jepang. Masih di Amerika Serikat seorang wartawan bernama Martha M Cristy menulis buku yang berjudul *Your Own Perfect Medicine* tahun 1994 yang berisi tentang data hasil penelitian terapi urin.⁶²

Di Skotlandia penggunaan lain dari air seni yang ditemukan pada kebudayaan Celtic orang-orang Druids, para tertua Druids secara periodik harus memasuki keadaan *Trance* (tak sadarkan diri) agar mampu melaksanakan ritual mereka. Untuk melakukannya mereka mengkonsumsi jamur ajaib yang dapat menimbulkan halusinasi, namun jamur itu juga mengandung zat beracun yang juga dapat menghambat halusinasi dan dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Untuk menghindari

⁶⁰Budiarso, *Terapi Auto Urin*, p. hal. 54.

⁶¹Kroon, *Terapi Urin, Panduan Lengkap Menuju Terapi Air Seni*, p. hal. 47.

⁶²Budiarso, *Terapi Auto Urin*, p. hal. 55.

hal tersebut, mereka menyuruh para orang muda memakan jamur tersebut agar racun tersebut bisa disaring oleh hati para orang muda tersebut. Dan zat-zat penyebab halusinasi yang tinggal dalam darah dikeluarkan melalui air seni. Kemudian para tertua Druids lalu meminum air seni itu, dengan cara ini mereka berhasil mencapai keadaan tidak sadar dengan aman.⁶³

Dari rangkaian perjalanan sejarah terapi urin terlihat jelas bahwa pada awalnya terapi ini dilakukan secara sederhana, yaitu berdasarkan naluri dan tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat yang menggunakannya. Dan masyarakat yang memakai terapi ini cenderung masyarakat yang masih sangat berhubungan dengan alam seperti kaum Gypsy dan Eskimo di daerah Amerika.

Selanjutnya terapi ini juga berkaitan erat dengan nilai-nilai kepercayaan yang berkembang di kalangan masyarakat setempat. Di India, terapi urin memang terinspirasi dari ajaran Hindu yang mereka anut. Sedangkan di Tibet, Mongolia, Jepang Dan Taiwan , terapi urin ini dipelopori oleh pemuka agama Budha, dan sedangkan tokoh auto terapi urin di zaman modern John W. Armstrong juga terinspirasi dari Bibel kitab suci Umat Kristen.

Sedangkan di Indonesia Fenomena di atas juga sudah ditemui sejak lama, namun penggunaannya hanya sebatas mengobati luka dan penyakit mata. Metode pengobatan urin di Indonesia hanya disebar dari mulut ke mulut, dan sejauh ini belum ada dokumen atau catatan sejarah tentang pengobatan ini karena itu pengobatan melalui terapi urin ini masih tergolong rendah di Indonesia dan proses transformasinya dari satu generasi ke generasi berikutnya terjadi secara alamiah. Hal ini bisa diindikasikan karena ajaran Islam yang di peluk oleh sebagian besar bangsa indonesia yang jelas-jelas melarang mengkonsumsi urin yang dikategorikan najis.

⁶³Kroon, *Terapi Urin, Panduan Lengkap Menuju Terapi Air Seni*, p. hal. 34.

B. Sifat dan Kandungan Urin

Urin adalah hasil produksi ginjal yang mengandung zat sisa metabolisme, ginjal mengatur komposisi cairan tubuh melalui tiga proses utama yaitu *Filtrasi Glomerulus*, *Rearbsorpsi Tubulus*, dan *Sekresi Tubulus*.⁶⁴ Pada fase pertama *Filtrasi Glomerulus* adalah perpindahan cairan dan zat terlarut dari kapiler *glomelular* dalam *gradien* tekanan tertentu ke dalam kapsul *bowman*, Fase berikutnya *Rearbsorpsi Tubulus* pada fase ini seluruh filtrat (99%) secara selektif diarsorpsi dalam *tubulus ginjal* melalui difusi pasif *gradien* kimia atau listrik, transpor aktif *gradien* tersebut. Sekitar 85% Natrium Klorida dan air serta semua glukosa dan asam amino pada filtrat *glomulus* diarsorpsike dalam *tubulus konforlus proksimal*. Pada fase *sekresi tubular* adalah proses aktif yang memindahkan zat keluar dari darah dalam kapiler peritubular melewati sel-sel tubular menuju cairan tubulus untuk dikeluarkan dalam urin.

Urin yang dihasilkan oleh setiap orang akan berbeda hal ini tergantung jumlah cairan yang diserap dalam tubuh. Ciri-ciri urin normal rata-rata 1-2 liter sehari. Biasanya berwarna kuning oranye pucat, baunya tajam, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan PH rata-rata 6 dan berat jenisnya 1010 sampai 1025.⁶⁵

Secara umum urin terdiri dari 95% air dan mengandung zat terlarut sebagai berikut:⁶⁶

1. Zat buangan nitrogen yang meliputi urea dari *deanitrase* protein, asam urat dari metabolisme asam nukleat dan *kreatinin* dari proses penguraian *kreatin fosfat* dalam jaringan otot.
2. *Asam hipuraterat* adalah produk sampingan pencernaan sayuran.
3. *Badan keton* yang dihasilkan dalam metabolisme lemak adalah *konstituen normal* dalam jumlah kecil.
4. *Elektrolit* meliputi *ion natrium, klor, kalium, ammonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium*.

⁶⁴Ether Sloane, *Anotomi Dan Fisiologi*, trans. by James Veldman (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1995), p. hal. 321.

⁶⁵Evelyn C. Peartce, *Anotomi dan Fisiologi Untuk Paramedis*, trans. by Sri Yuliani Handoyo (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), p. hal. 159.

⁶⁶Sloane, *Anotomi Dan Fisiologi*, p. hal. 327.

5. Hormon atau *katabolit hormon* sudah ada secara normal dalam urin.
6. Berbagai jenis *toksin* atau zat kimia asing, pigmen, vitamin atau enzim secara normal ditemukan dalam jumlah kecil.
7. *Konsituan abnormal* meliputi albumin, glukosa, sel darah merah, sejumlah besar *badan keton*.

Karakteristik lain dari urin yang bisa dikenali adalah sifat fisik dari urin itu sendiri yaitu:

1. Warna, urin encer berwarna kuning pucat dan warna kuning pekat. Jika kental, urin segar biasanya jernih menjadi keruh jika didiamkan.
2. Bau, urin memiliki bau yang khas dan cencerung berbau ammonia jika didiamkan.
3. *Asiditas* dan *Alkalinitas*, PH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5 dan biasanya sekitar 6,0 tetapi juga tergantung pada diet. Ingesti makanan yang berprotein tinggi akan meningkatkan *asiditas*, sementara diet sayuran meningkatkan *Alkalinitas*.
4. Berat jenis urin berkisar 1,001 sampai 1,035 bergantung pada konsentrasi urin.⁶⁷

Karena Urin dibentuk dari cairan yang berasal dari darah, jika darah mengandung mineral atau zat tertentu dalam konsentrasi tinggi dapat mempengaruhi urin yang dihasilkan oleh ginjal. Misalnya kadar kalsium meninggi dapat menimbulkan penimbunan kalsium yang dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal. Untuk mencegahnya seseorang harus minum paling sedikit 1.200 cc air putih setiap hari.⁶⁸

Jadi dari kajian anatomi dan fisiologis tubuh manusia di atas, dapat dipahami bahwa urin adalah hasil dari sistem *urinaria* atau ginjal yang di antara fungsinya adalah untuk mengeluarkan sisa zat organik yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Daniel S. Wibowo, *Anatomi Tubuh Manusia* (Jakarta: Grasindo, 2005), p. hal. 1001.

Pembahasan berikutnya, zat manakah dari urin yang diyakini mengandung obat yang dapat menyembuhkan.

Menurut Dr. Albert N Hutapea, air kencing yang dihasilkan oleh tubuh yang sehat adalah steril, dalam situasi yang mendesak urin dapat dijadikan sebagai cairan *anti septic*, tapi walaupun steril air kencing mudah tercemar bakteri sesaat setelah keluar dari tubuh.⁶⁹

Untuk menjelaskan mengapa urin bermanfaat dan berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit dapat dilihat dari komposisi urin yang dikemukakan para *urinopatis* yang berbeda dari komposisi urin yang dikemukakan oleh para ahli anatomi yang terdiri dari 21 unsur. Sedangkan para ahli *urinopatis* menyatakan bahwa sampai sekarang sudah 200 unsur elemen murni dalam air seni⁷⁰. Elemen atau senyawa-senyawa dari urin tadi bukan saja murni, namun juga dibioaktifkan sehingga waktu diminum dan masuk ke dalam saluran cerna langsung bisa diserap kembali untuk dipakai tubuh tanpa harus mengeluarkan energi.

Di samping yang telah diuraikan di atas, di dalam tubuh manusia terdapat kekuatan *transmutasi* jika kitakekurangan bahan obat, elemen urin yang akan dipakai untuk terapi dengan meminum urin kembali zat-zat yang tidak digunakan akan diubah oleh tenaga *transmutasi* menjadi zat-zat yang diperlukan.⁷¹

Dalam buku pintar terapi urin, dipaparkan zat-zat dalam urin yang mengandung manfaat obat diantaranya :⁷²

1. *Aglutinin* dan *Prespitin* memiliki efek menetralkan polio dan virus.
2. *Antineoplaston*, mencegah secara selektif pertumbuhan sel-sel kanker tanpa membahayakan pertumbuhan sel yang rusak.
3. *Allantoin*, sejenis zat kristal bersifat nitrogen yang mampu menyembuhkan luka.

⁶⁹Albert M. Hutapea, *Keajaiban Dalam Tubuh Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), p. hal. 200.

⁷⁰Budiarso, *Terapi Auto Urin*, p. hal. 80.

⁷¹*Ibid.*, p. hal. 83.

⁷²Tantra, *Buku Pintar Terapi Urin*, p. hal. 72.

4. *Dhea-Dehydroepiandrosteron*, sejenis *stereoid* yang disimpan *kelenjradrenalin* yang dapat mencegah obesitas.
5. *Gastrif Ssecretory Depressant*, dapat menghambat bisul perut.
6. *AsamGlukoronik*, dibuat dalam hati, ginjal dan saluran usus serta memiliki fungsi sekresi penting.
7. *H-II*, mencegah pertumbuhan sel-sel kanker dan menghambat pertumbuhan tumor yang sudah ada.
8. *Interleukin-I*, zat ini dapat mengatasi demam.
9. *3 Metil Gloxal*, dapat menghancurkan sel-sel kanker.
10. *Prostaglandin*, adalah zat hormon yang membesarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah dan mengendorkan otot paru-paru.
11. *Protein Globulin*, mengandung antibodi terhadap penyakit alergi.
12. *Preteosis*, produk dari reaksi alergi yang aktif menurut ilmu kekebalan.
13. *Retin*, unsur anti kanker yang disarikan air seni.
14. *Peptiga* air seni, mampu mendeteksi tuberkolosis sejak dini.
15. *Asam Uric*, membantu mengendalikan penyebaran kanker, menghambat ketuaan dan mempunyai daya penyembuh TBC.

John W Armstrong mengutip buku yang berjudul *Salomon English Physician* yang diterbitkan di Jerman tahun 1695 bahwa dalam urin terdapat garam *volatil* yang berkhasiat menyerap asam dan menghancurkan sumber penyakit manusia. Urin dapat menghilangkan gangguan ginjal, *mysentery* dan kandungan, di samping itu urin membersihkan darah dan cairan tubuh. Penyakit lain yang dapat disembuhkan di antaranya, *kaklesi*, rematik, epilepsi, epilepsy, lumpuh, mati rasa dan penyakit karena dingin dan lembab pada kepala, otak, syaraf, dan kandungan.⁷³

Pernyataan di atas sangat tepat bila dikaitkan dengan prestasi. Maurice Wilson yang berhasil mendaki Mount Everest yang memiliki kekebalan tubuh dari penyakit dan memiliki stamina yang luar biasa. Hal di atas karena Wilson sering berpuasa

⁷³Armstrong, *Air Kehidupan Penyembuhan Dengan Terapi Urin*, p. hal. 9.

hanya minum urin saja dan membasuh tubuh luarnya dengan urin. Bukti lain dapat dilihat di Tibet para *Lama* (Pendeta Tibet) dan Yogi-yogi di sana banyak yang berumur panjang bahkan sampai berumur 150 Tahun.⁷⁴

Di India GK Thakkar dalam bukunya menyatakan bahwa dari sudut *allopotik*, harus diterima bahwa urin manusia memiliki hubungan dekat dengan teori infeksi bakteri. Bakteri dalam urin telah terbukti efektif untuk banyak penyakit, di samping itu urin juga mengandung *steroid* dan beberapa jenis hormon. Walaupun *steroid* adalah suatu obat yang punya efek buruk terhadap tubuh, tetapi steroid yang ada dalam tubuh tidak merusak seperti *steroid* yang sintetik. Hal ini dibuktikan oleh banyak atlet olimpiade yang meminum urin mereka sendiri tanpa takut didiskualifikasi karena mengkonsumsi *steroid*.⁷⁵

Menurut Dr. Ryoichi Nakao, M.D yang dikenal sebagai perintis terapi urin di Jepang bahwa dalam urin terkandung bagai nutrien yang berharga seperti asam amino, vitamin, mineral, hormon enzim, anti bodi, dan anti alergi ⁷⁶. Jika seseorang sakit, di dalam urinnya terikut serta sejumlah kuman dan virus serta runtunan jaringan yang sakit ternyata kedua jenis hama terakhir dan protein asal runtunan jaringan tadi jika terminum kembali akan berubah menjadi auto vaksin. Dengan demikian tubuh dipacu untuk membentuk anti bodi, melawan penyakit tersebut. Di samping itu zat-zat nutrien yang berharga dalam urin, sekalipun jumlahnya kecil, semua dibutuhkan waktu orang yang sedang sakit.

Selanjutnya Dr. Nakao juga pernah melakukan percobaan sederhana berkumur-kumur dengan urin selama 3 menit lalu ia mengukur kadar imunoglobulin dan jumlah sel limfosit dalam darahnya. Ternyata jumlah keduanya naik secara signifikan. Menurutnya kelenjer getah bening yang ada pada pangkal

⁷⁴*Ibid.*, p. hal. 11.

⁷⁵Thakkar, *Keajaiban Uropathy*, p. hal. 47.

⁷⁶Budiarso, *Terapi Auto Urin*, p. hal. 50.

tenggorokan, yaitu tonsil berfungsi sebagai sensor sel. Tonsil kemudian memberi tahu sistem pertahanan tubuh untuk memproduksi sel limfosit dan imunoglobulin yang meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit.⁷⁷

Jadi terapi merupakan metode yang didasarkan pada prinsip siklus alamiah, urin yang dihasilkan oleh tubuh apabila dimasukkan kembali ke dalam tubuh akan berkolaborasi dengan zat-zat yang ada dalam tubuh membentuk sistem pertahanan dan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit.

Seperti yang penulis paparkan sebelumnya bahwa terapi urin tidak berkembang di Indonesia hanya sebatas obat mata dan obat luka, tapi walau demikian ada juga beberapa ahli yang mencoba melakukan penelitian di antaranya Prof. Kurnia Husna Wijaya, dari penelitian tersebut ditemukan bahwa air seni (urin) mengandung zat kimia yang berharga sehingga dapat dimanfaatkan untuk beberapa bidang ilmu antara lain kesehatan, pertanian, peternakan, dan farmasi.⁷⁸

Manfaat urin sebagai alat terapi tidak saja berbentuk oral (diminum) tapi urin juga bisa menjadi terapi luar. Untuk penggunaan urin bermanfaat membersihkan dan melembutkan kulit dengan cara membasuh kulit dengan urin yang masih hangat atau yang baru dihasilkan. Urin juga dapat dimanfaatkan menyembuhkan luka, yang diakibatkan senjata beracun, menghilangkan ketombe, kudis dan demam. Di samping itu sangat unik menyembuhkan gemetar, mati rasa, dan kelumpuhan.⁷⁹

Para peneliti dari aktifis *urinopatis* melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa urin mengandung zat yang menyembuhkan penyakit. Berikut hipotesis peneliti tersebut tentang cara kerja terapi auto urin:⁸⁰

1. Penerapan dan penggunaan kembali nutrisi

⁷⁷*Ibid.*, p. hal. 51.

⁷⁸*Ibid.*, p. hal. 73.

⁷⁹Tantra, *Buku Pintar Terapi Urin*, p. hal. 14.

⁸⁰Budiarso, *Terapi Auto Urin*, p. hal. 84-103.

Hipotesis ini menyatakan bahwa urin dapat menyembuhkan berbagai penyakit karena mengandung berbagai vitamin, mineral, dan elemen nutrien lain yang esensial bagi kesehatan tubuh. Dengan cara meminum dan menggosokkannya pada tubuh, zat-zat nutrien ini terserap kembali ke dalam tubuh.

Pada usus *abstruktif hepatitis* atau penyakit kuning yang menyebabkan tersumbatnya saluran empedu. Cairan empedu yang terbentuk di hati masuk ke aliran darah dan ke luar dalam air seni. Hal ini menyebabkan dalam saluran cerna tidak terdapat cairan empedu untuk mengemulsikan lemak dan protein yang dimakan sehingga mengakibatkan gangguan pencernaan. Dengan mengkonsumsi urin kembali cairan empedu dan enzim-enzim hati lainnya dapat digunakan kembali untuk mencerna lemak dan protein.

2. Penyerapan kembali hormon

Sewaktu manusia yang sakit banyak hormon yang keluar dari tubuh melalui urin akibat jaringan tubuh yang rusak, diantaranya hormon *kortikosteroid* yang dihasilkan kelenjar korteks adrenal. Dengan meminum kembali hormon tersebut dapat memberikan efek yang positif dapat menyembuhkan penyakit asma dan penyakit kulit. Di samping itu dengan mengkonsumsi urin kembali dapat menghemat energi yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan hormon.

3. Penyerapan kembali enzim

Terapi auto urin efektif menanggulangi gangguan seperti *arteriosklerosis*, penyakit jantung koroner, dan serangan jantung. Karena urin mengandung enzim *urokinase*, enzim tersebut dapat menyebabkan *vasodilatasi* yang memperlebar lubang pembuluh darah yang mirip kerja obat *nitrogliserin*, sehingga dapat memperlancar aliran darah arteri koroner ke dalam lapisan auto jantung.

4. Penyerapan kembali urea

Dengan terapi urin tubuh akan mendaur ulang sebagian urea yang diserap dan kelebihan pasokan urea akan didaur ulang

lagi menjadi *glutamin* urin dalam tubuh melauai hati, jadi terapi urin dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memepererat jaringan tubuh, sekaligus menyembuhkan luka-luka dalam pencernaan.

5. Efek kekebalan

Walaupun urin mengandung bahan racun dalam jumlah kecil yang berasal dari obat dengan pengobatan terapi urin, zat beracun tersebut masuk ke dalam tubuh, mekanisme sistem pertahanan tubuh segera bereaksi. Dan jika zat yang keluar dari tubuh bersama urin merupakan zat yang sama dengan zat yang terlibat dalam proses terjadi penyakit, zat-zat ini akan merangsang sistem ketahanan tubuh untuk menyerang dan melawan penyakit tersebut.

6. Terapi Garam

Urin mengandung banyak garam, karena itu urin juga memiliki efek yang sama dengan garam yaitu melarutkan endapan lendir yang sudah lama melekat pada permukaan selaput lendir usus.

7. Efek di uretrika

Dengan meminum urin, orang akan merangsang tubuhnya, bukan saja untuk lebih cepat mengeluarkan zat-zat menghasilkan metabolisme tersebut, tetapi juga akan mengkonversikan sebagian dari produk tersebut menjadi zat-zat yang lebih berguna.

8. Teori transmudasi

Teori ini menyatakan bahwa mentransformasikan energi yang ada dalam tubuh sendiri dapat mengubah beberapa zat atau molekul tertentu menjadi zat atau molekul lain. Dengan meminum urin sendiri, urin mampu merangsang kekuatan transmudasi tubuh untuk mengubah zat atau zat yang tak berguna dalam urin menjadi zat yang berguna tanpa harus ada tambahan makanan dari luar.

Dari pembahasan kandungan urin sangat jelas para urinopatis bahwa urin bukan limbah beracun. Karena sebenarnya air seni adalah cairan sehat yang disaring dari darah yang terdiri dari mineral, hormon, dan enzim yang bermanfaat bagi tubuh. Dengan

mengonsumsi urin kembali, tubuh dapat menggunakan kembali sebagian zat-zat tersebut, di samping itu dapat membentuk zat tertentu bisa membentuk anti bodi.

C. Metode Pengobatan Melalui Terapi Urin

Metode pengobatan melalui terapi urin (terapi air seni) terdiri dari dua bagian yaitu penggunaan internal (misalnya meminum air seni) dan penggunaan eksternal (misalnya memijat dengan air seni), walaupun terdiri dari dua bentuk terdapat sejumlah cara yang berbeda-beda dalam penggunaan terapi tergantung penyakitnya.

1. Penggunaan internal

a. Minum

Bentuk ini berkhasiat untuk memperkuat bagian dalam tubuh, meremajakan dan mengobati penyakit ringan maupun kronis di dalam tubuh. Bagian air seni yang dipergunakan adalah bagian tengah dari seni karena bagian awal air seni berfungsi sebagai membersihkan saluran kencing, kurang mengandung zat obat. Sedangkan bagian akhir sering mengandung endapan yang tidak bermanfaat.⁸¹

Metode ini yang paling tua dan umum di antara seluruh metode terapi urin, dari beberapa literatur yang di antaranya oleh para aktifis *urinopatis* seperti John W. Armstrong, GK Thakkar, Cooen Van Der Croon, dan Iwan T Budiarto *urinopatis* dari Indonesia secara keseluruhan mereka mempraktekkan metode ini untuk mengobati diri sendiri.

John W. Armstrong sembuh dari sakit radang selaput tenggorokan dan hidung, serta sakit diabetes yang dideritanya. Armstrong mengobati dirinya dengan meminum urin sendiri selama 45 hari. Selama itu dia tidak mengonsumsi apapun kecuali air putih. Disamping itu Armstrong menggosok seluruh tubuhnya dengan urin.⁸²

⁸¹Tantra, *Buku Pintar Terapi Urin*, p. hal. 45.

⁸²Armstrong, *Air Kehidupan Penyembuhan Dengan Terapi Urin*, p. hal. 30.

GK Thakkar seorang *urinopatis* India sembuh dari penyakit *Amoebic Dysentery* yang dideritanya dengan meminum urinnya setiap hari. Disamping itu istrinya juga aktifis *urinopatis* yang secara teratur meminum urinnya karena menderita sejumlah penyakit seperti vertigo, konstipasi, nyeri sensi, dan kejang di kaki.⁸³

Urinopatis lain yang sembuh dengan meminum urinnya sendiri adalah Iwan T Budiarmo dari Indonesia yang sembuh dari penyakit jantung yang dideritanya.

Dalam *Buku Terapi Urin Panduan Lengkap Menuju Terapi Air Seni* Cooen Van Der Croon memberi beberapa saran di antaranya:

- 1) Air seni yang paling baik dikonsumsi adalah air seni pagi hari karena paling banyak mengandung zat penting.
- 2) Tidak menyantap apapun selama 30 menit setelah meminum urin.
- 3) Meminum urin dilakukan 1 jam setelah makan.⁸⁴

b. Penyuntikan

Suntikan kecil akan bermanfaat dalam kasus alergi dan sebagai pengganti minum. Air seni yang digunakan bisa yang baru atau yang lama. Untuk suntikan besar air seni dapat dicampur dengan air hangat. Metode ini disarankan untuk menyembuhkan penyakit yang sudah kronis karena pada tahap tubuh sering kali mempunyai tingkat keracunan yang tinggi, dan zat racun tersebut mungkin ditemukan dalam jaringan. Membersihkan suntikan adalah cara tepat untuk membuang zat racun dari dalam tubuh terutama dari usus.⁸⁵

c. Berkumur

Metode ini untuk menyembuhkan sakit tenggorokan, sakit gigi, paradonkosis, peradangan gusi, dan penyakit lain yang berhubungan dengan mulut. Berkumur dapat dilakukan selama 20 atau 30 menit.⁸⁶

⁸³Thakkar, *Keajaiban Urology*, p. hal. 33.

⁸⁴Kroon, *Terapi Urin, Panduan Lengkap Menuju Terapi Air Seni*, p. hal. 75.

⁸⁵*Ibid.*, p. hal. 78.

⁸⁶Tantra, *Buku Pintar Terapi Urin*, p. hal. 49.

d. Penyemprotan

Dilakukan untuk menyembuhkan iritasi atau penyakit pada vagina dan uterus. Di samping itu air seni juga dapat membersihkan alat vital. Penyemprotan ini juga dianjurkan untuk nanah, infeksi, ragi, herpes, dan tumor.

e. Tetesan pada mata dan telinga

Metode ini dilakukan untuk penyembuhan mata, sakit terbakar atau lelah dengan jalan memberikan beberapa tetes air seni segar atau yang sudah direbus pada mata. Tetesan pada mata ini juga sangat membantu pada kasus konjungtivitas yaitu iritasi akibat penggunaan lensa kontak.⁸⁷

Untuk sakit telinga atau infeksi telinga dianjurkan menggunakan air seni yang sudah berumur 4 hari karena air seni yang sudah lama meningkatkan efek dari metode ini.

f. Menghirup air seni dengan hidung

Metode ini disebut *Neti* dalam tradisi Yoga. Air garam atau air seni ditempatkan dalam sebuah mangkok kecil lalu dihirup. Menghirup air seni dengan hidung adalah pengobatan paling efektif untuk hidung tersumbat, sinusitis dan penyakit yang ada hubungannya dengan bagian paling atas dari saluran pernafasan. Metode ini juga mempengaruhi mata secara positif.⁸⁸

2. Penggunaan eksternal (terapi urin untuk bagian luar tubuh)

Untuk metode ini, disarankan menggunakan air seni yang sudah disimpan minimal 4 hari, karena semakin tua air seni semakin banyak mengandung al kalin, karena komponen urea akan terurai menjadi ammonia. Di samping itu air seni yang disimpan beberapa hari mengalami *fermentasi bakterial* (meningkatkan efek kemujarabannya). Asam urin diubah menjadi *Allantoin* sebuah zat penyembuh kulit yang kuat. Untuk itu pengobatan bagian luar tubuh ini dapat ataupun dilakukan beberapa cara yaitu:⁸⁹

⁸⁷Kroon, *Terapi Urin, Panduan Lengkap Menuju Terapi Air Seni*, p. hal. 79.

⁸⁸*Ibid.*, p. hal. 80.

⁸⁹Tantra, *Buku Pintar Terapi Urin*, p. hal. 56-59.

a. Pemijatan

Pemijatan dilakukan untuk semua jenis penyakit kulit mulai dari racun sederhana, eksim, sampai kanker kulit, karena urin (air seni) berfungsi meremajakan kulit, apabila air seni bersentuhan dengan lemak kulit secara spontan akan memproduksi sabut alamiah.

Sesudah pemijatan, biarkan selama satu jam agar air seni meresap ke dalam tubuh sesudah itu dibersihkan dengan air hangat, tidak menggunakan sabun untuk menghilangkan bau sebaiknya mempergunakan lotion.

b. Pengompresan

Pengompresan dilakukan untuk masalah kulit terkelupas atau bengkak. Di samping itu metode ini juga sangat efektif untuk mengobati luka yang besar. Air seni yang dipakai dalam pengompresan adalah air seni yang dipanaskan, kemudian rendamkan sehelai kain lalu letakkan pada bagian tubuh yang hendak di obati. Untuk meningkatkan efektifitasnya sebaiknya kain kompres dibiarkan menempel selama kurang lebih satu jam, jika mulai dingin dicelupkan lagi pada air seni yang hangat.

c. Mencuci kaki dari paha.

Mencuci kaki dengan air seni sangat efektif untuk mengobati semua masalah kulit, termasuk infeksi jamur atau eksim, mencuci kaki sangat membantu sirkulasi darah dan menyembuhkan berbagai penyakit, karena pusat-pusat penyembuhan banyak terdapat di kaki. Sementara mencuci paha dengan air seni dapat mengobati penyakit yang berhubungan dengan kemaluan, anus atau wasir.

d. Pemijatan pada kulit kepala dan rambut.

Metode ini sangat baik untuk pengobatan ketombe, rambut mati bahkan kerontokan. Pemijatan dilakukan selama 30 menit supaya komponen-komponen gizi dalam air seni terserap. Sesudah itu dibilas dengan air biasa.

Dari beberapa literatur yang penulis baca ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan air seni sebagai terapi:

1. Pengobatan air seni tidak bisa dilakukan secara bersamaan dengan pengobatan kimia, jika mungkin berikan tenggang waktu setelah penghentian pemakaian obat lalu dilakukan terapi urin.
2. Berkonsultasi dengan ahli terapi untuk pemilihan metode yang tepat.
3. Selama menerapkan terapi urin ikutilah diet rendah protein dan garam. Secara umum disarankan mengurangi makanan atau kombinasi makanan yang memproduksi asam dan meningkatkan konsumsi makanan merangsang alkalin.
4. Tidak mempergunakan alkohol, tembakau, dan kafein sampai tingkat minimum.
5. Selama menerapkan terapi urin ini akan ditemukan krisis-krisis penyembuhan, selama terjadi krisis pengobatan dihentikan dan apabila krisis hilang pengobatan dilanjutkan, krisis yang mungkin muncul misalnya diare, kram pada kulit, muntah-muntah, demam ringan, batuk, flu, dan rasa lemah menyeluruh.
6. Selama menerapkan terapi ini disarankan memonitor dan menyeimbangkan PH tubuh yaitu kondisi asam, alkalin dalam tubuh terutama pada metode puasa yang intensif.

Secara keseluruhan terapi auto urin menggunakan dosis fisiologis, tidak bisa menimbulkan over dosis atau keracunan. Ini disebabkan urin mempunyai empat sifat⁹⁰ yaitu:

1. Urin bersifat *elemen germanium*.

Dalam urin terkandung berbagai jenis zat aktif, zat tersebut sangat keras jika sudah dipisah sebagai obat dan akan menyebabkan keracunan. Namun jika zat-zat itu tetap berbentuk urin secara utuh sekalipun diminum sebanyak-banyaknya tidak akan overdosis atau keracunan.

2. Urin sebagai *adaptogen*

Urin sebagai *adaptogen* karena urin dapat memenuhi tiga kriteria yang dibutuhkan:

⁹⁰Budiarso, *Terapi Auto Urin*, p. hal. 106.

- a. Urin tidak menyebabkan gangguan dan menimbulkan stress pada tubuh.
 - b. Bisa membantu tubuh untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai macam perubahan lingkungan.
 - c. Urin bisa membantu, mengatur, menyeimbangkan, dan menyelaraskan berbagai sistem sistem tubuh.
3. Urin sebagai *Q Tonik* (*immuno tonik*)

Seseorang yang secara rutin minum urinnya sendiri, badannya akan terasa hangat dan panas, seperti habis minum tonikum, alkohol, atau sate kambing. Di dalam urin terkandung berbagai jenis antigen seperti bakteri dan virus serta juga berbagai jenis *arlegen*. Zat-zat ini setelah diserap tubuh akan menjadi auto vaksin yang meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit.

Di samping hal-hal di atas selama mempergunakan terapi urin, tubuh akan merasakan berbagai reaksi yang mungkin belum pernah dialami sebelumnya. Reaksi atau gejala itu dalam bahasa Jepang disebut *koten hanno*. Reaksi *koten* merupakan reaksi penyembuhan karena pada fase ini tubuh sedang menggerakkan semua endapan racun dan toksin dari sel-sel dan jaringan tubuh. Reaksi *koten* akan muncul dalam bentuk yang berbeda pada setiap orang yang tergantung kondisi tubuh manusia,⁹¹ di antara reaksinya adalah:

1. Kepala

Gejalanya: kepala pening, sakit, rambut rontok, dan lain-lain

2. Muka

Gejalanya: muka mengalami eksema, bengkak, nyeri, jerawat, dan lain-lain.

3. Mata

Gejalanya: mata terasa gatal, keluar air mata, merah, dan nyeri

4. Telinga

Gejalanya: telinga terasa gatal, tahi kuping banyak, dan mendengung.

⁹¹*Ibid.*, p. hal. 112.

5. Hidung

Gejalanya: hidung berlendir banyak, mimisan, daya penciuman berkurang, dan bengkak.

6. Mulut

Gejalanya: mulut berbau tak sedap, bibir kering, bengkak, sariawan, dan lain-lain

7. Lambung

Gejalanya: lambung sakit, terasa penuh, mual, dan kembung.

8. Usus

Gejalanya: usus sakit, terasa penuh gas, sembelit, tinja lengket, atau hitam.

9. Dubur

Gejalanya: dubur gatal, berdarah, sakit, dan timbul hemeroid.

10 Kulit

Gejalanya: kulit gatak, beruntusan, bisulan kecil, eksema, benjolan, dan retensi cairan di bawah kulit.

Dari beberapa gejala di atas akan muncul dalam bentuk dan waktu yang berbeda pada setiap orang, kadang muncul sekali dan ada yang sering. Ketika gejala muncul apabila sudah memungkinkan terapi bisa dilanjutkan.

Perbedaan antara pengobatan kedokteran dan terapi autourin adalah:⁹²

1. Pada umumnya orang akan makan obat dokter kalau ada sudah sakit, sebaliknya orang bisa minum urin sebelum sakit.
2. Pada waktu sakit dokter akan memberikan satu lawan satu, artinya untuk satu jenis penyakit satu obat, sedangkan pada terapi urin dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita tubuh secara bersamaan dan secara menyeluruh.
3. Obat dokter dosisnya harus tepat yaitu dosis farmakologis, karena jika kurang obat itu tak mempan. Bila dosis kurang akan timbul resistensi dan apabila kelebihan akan keracunan dan bahkan mematikan. Sebaliknya dosis terapi auto urin tidak ada

⁹²*Ibid.*, p. hal. 104.

batasnya, takkan timbul gejala overdosis, dan keracunan. Bahkan semakin banyak diminum makin cepat sembuh.

Para urinopatis yang diungkapkan oleh seorang pelopor terapi urin zaman modern John W. Armstrong dalam bukunya "*Air Kehidupan Penyembuhan Dengan Terapi Urin*" (terjemahan). Di antaranya penyakit tersebut adalah:⁹³

1. Gangren

Secara sederhana sakit ini dideskripsikan sebagai matinya satu bagian tubuh. Penyakit ini dianggap tak dapat disembuhkan. Karena bila salah satu bagian tubuh diserang oleh gangren, maka bagian tubuh tersebut harus diamputasi. Untuk penyembuhan kasus gangguan ini dengan jalan berpuasa dengan hanya meminum urin dan air putih dan bagian tubuh yang terkena gangren dikompres dengan urin.

2. Kanker

Menurut Dr. F. Forbes Ross dari London dalam bukunya yang berjudul *Cancer- its Genesis and Treatment* menyimpulkan bahwa keganasan dan pertumbuhan kanker disebabkan oleh diet yang kekurangan garam-garam alamiah terutama kalium. Dengan memberikan diet yang lebih seimbang dan memasukkan kalium dalam bentuk yang dapat diasimilasikan tubuh (urin) dapat menyembuhkan kanker.

Seorang dokter dalam bidang biokimia Dr. Mingchen Liao telah berhasil mengisolasi zat dalam urin yaitu *fenil asetat*. Zat tersebut dapat dipakai untuk mengobati tumor otak. Dikatakan bahwa *fenil asetat* juga dapat membunuh jaringan kanker tempat merusak sel-sel otak normal yang ada disekitarnya.

3. Penyakit *Bright*

Penyakit ini didefenisikan sebagai kondisi tak normal dari ginjal, hal ini biasanya diakibatkan oleh adanya albumin di dalam urin dan sering kali diikuti oleh *edema* (bengkak-bengkak karena mengumpalnya cairan dalam jaringan tubuh). Penyebabnya

⁹³Armstrong, *Air Kehidupan Penyembuhan Dengan Terapi Urin*.

dianggap efek dari demam terutama demam campak karena basah dan dingin.

Menurut *The Biochemic System Of Medicine* penyakit *bright* terutama disebabkan oleh rendahnya rasio fosfat dibanding kalsium dalam tubuh, bila kalsium fosfat jauh di bawah standar kuantitas albumin yang berkaitan dengan mereka tentu saja akan keluar dari sirkulasi dan jika albumin ini keluar dari tubuh terjadilah kasus *albuminnuria*. Dengan kata lain penyakit ini disebabkan defisiensi makanan yaitu makanan kekurangan garam-garam mineral esensial untuk menjaga darah dan jaringan tubuh tetap sehat.

Penyakit ini dapat disembuhkan melalui puasa dan air putih saja, tanpa mengkonsumsi makanan lain. Di samping itu juga dengan cara pemijatan anggota tubuh dengan urin.

Selain beberapa penyakit di atas masih banyak lagi penyakit-penyakit yang dapat disembuhkan melalui terapi urin ini seperti jantung, leukimia, malaria, orkhitis, penyakit kelamin, diabetes, dan selesma.

BAGIAN KETIGA TERAPI URIN DALAM HUKUM ISLAM

A. Urin Dalam Pandangan Islam

Pembahasan tentang urin ini erat kaitannya dengan najis, dan permasalahan najis erat kaitannya dengan persoalan ibadah, karena dalam melaksanakan ibadah seseorang harus bersih baik secara materil maupun secara hukum. Kata najis selalu diidentikkan dengan sesuatu yang kotor dan menjijikkan.

Dalam tafsir ayat Ahkam dinyatakan

الخبائث كلى مستقدرة كالنجسات⁹⁴

Terjemahan: *al-Khabais adalah segala sesuatu yang kotor seperti najis dua benda yang sering dikategorikan kotor dan menjijikkan adalah air kencing dan kotoran manusia yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan الأخبثان*.⁹⁵

Bersama dengan pendapat di atas Wahbah al-Zuhaili juga mengartikan kata najis dengan sesuatu yang kotor dan tidak bersih, kemudian Wahbah membagi najis kepada dua pembahagian yaitu:

تنقسم النجاسة إلى قسمين

- ا. انجاسة الحقيقة لحة : العين المستقدرة كالدّم والبول والغائط شرعا : هي مستقدرة يمنع من صحة الصلاة من حيث لا مرخص
- ال. النجاسة الحكمية : هي أمر إعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء والحدث الأكبر (الجنابة) الذي يزول بالغسل⁹⁶

Terjemahan: *Najis terbagi pada 2 pembagian yaitu :*

1. *Najis Haqiqi*

⁹⁴Muhammad Ali Sais, *Tafsir Ayat Ahkam*, vol. 2 (Beirut: Mathba`ah Muhammad Ali Shabih).t

⁹⁵al-Ma`luf, *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-I`lam*, p. hal. 167.

⁹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Suriah: Dar al- Fikr al-Ma`asir, 2002), p. hal. 301.

Secara bahasa: nama untuk sesuatu yang menjijikkan seperti darah, air kencing, dan kotoran.

Secara istilah : sesuatu yang kotor yang menyebabkan tidak sahnya shalat

2. Najis Hukmi

Yaitu najis yang ditujukan untuk seluruh anggota tubuh secara hukum yang menyebabkan tidak sahnya shalat.

Najis hukmi yang terdiri dari hadas kecil yang dibersihkan dengan berwudhuk, dan hadas besar (janabah) yang dapat dibersihkan dengan mandi.

Najis haqiqi sesuatu yang dianggap najis dari segi zatnya, dan najis ini dibersihkan dengan air sampai warna dan baunya hilang. Sedangkan najis hukmi adalah lebih ditujukan kepada keadaan anggota tubuh yang dianggap bernajis secara hukum, dan najis hukmi lebih sering disebut sebagai hadas, seperti seseorang sedang janabah. Untuk membersihkan hadas besar dengan mandi, sedangkan hadas kecil dengan berwudhuk.

Walaupun najis dari segi bentuk dan cara membersihkannya berbeda namun najis merupakan penghalang sahnya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Hal ini dijelaskan oleh Firman Allah dalam surat al-Mudatsir ayat 4:

وَتَيَّابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

Terjemahan: *Dan pakaianmu bersihkanlah*

Pada ayat lain ditegaskan tentang pentingnya kebersihan, firman Allah pada Surat al-Baqarah ayat 222:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahan: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.*

Syarat utama diterimanya sholat seseorang adalah bersih dari hadas dan najis, hal tersebut dipahami melalui perintah

berwuduk ketika hendak shalat. Hal tersebut di tegaskan dalam surat al-Maidah ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَأَطَهَّرُوا ﴿٦﴾

Terjemahan: *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah.*

Di samping itu Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya bersih dari hadas dan najis ketika hendak melakukan ibadah seperti shalat dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah.⁹⁷

عن أبي هريرة يقول قال: رسول الله ﷺ: لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ (رواه البخارى)

Terjemahan: *Tidak diterima shalat seseorang sampai ia bersuci (H.R al-Bukhari).*

Benda yang disepakati ulama fikih yang dapat menghilangkan hadas dan najis adalah air, firman Allah Dalam surat al-Anfal Ayat 11:

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

Terjemahan: *Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu*

⁹⁷al-Ashqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, p. hal. 312.

dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengan telapak kaki(mu).

Dalam kondisi darurat disaat tidak ditemukan air atau air ada tapi terhalang penggunaannya karena sakit atau dibutuhkan untuk sesuatu yang sangat penting seperti kehausan, maka Allah memberikan kemudahan dengan bertayamum dengan mempergunakan tanah yang bersih, hal ini dapat ditemukan dalam kelanjutan surat al-Maidah ayat 6:

.... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahan: *Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kukus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur.*

Hal lain yang perlu dijelaskan, benda-benda apa saja yang termasuk kategori najis. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyebutkan benda-benda yang disebut najis yaitu:⁹⁸

1. Bangkai, yaitu binatang yang mati secara begitu saja tanpa disembelih, tidak termasuk di dalamnya bangkai ikan, belalang, dan bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir.

⁹⁸Al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al- Fikr, 1977), p. hal. 22-27.

2. Darah, baik darah yang mengalir mau pun darah yang tertumpah. Misalnya, darah hewan yang disembelih dan darah haid.
3. Daging Babi.
4. Muntah.
5. Kencing manusia terkecuali kencing bayi laki-laki yang belum diberi makan.
6. Kotoran manusia.
7. Wadi, yaitu air putih kental yang mengiringi kencing.
8. Madzi, yaitu air putih yang keluar ketika mengingat senggama.
9. Mani atau sperma.
10. Kotoran binatang dan kencing binatang yang tidak dimakan dagingnya,
11. Binatang jallah, yaitu binatang yang memakan kotoran termasuk disini memakan dagingnya, meminum susunya, dan mengendarainya.
12. Khamar.
13. Anjing.

Di antara seluruh jenis najis tersebut disepakati adalah bangkai, dari hewan darat yang berdarah, bangkai babi tanpa mengaitkan sebab kematiannya, darah dari hewan darat dalam keadaan hidup atau mati, kotoran dan kencing. Untuk bangkai hewan darat, babi dan darah diasumsikan kategori najis diharamkan berdasarkan firman Allah pada surat al-Maidah ayat 3.

Selanjutnya Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa macam-macam najis adalah:

أنواع النجاسات ميتة الحيوان ذى الدم الذى ليس بمامى وعلى لحم الخنزير اتفق أن تذهب هيأة و على الدم نفسه من الحيوان من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا أعنى كثيرا و على البول ابن آدم ورجيعه.⁹⁹

Terjemahan: *Jenis-jenis najis adalah bangkai hewan darat yang berdarah, bangkai babi yang disepakati tanpa menyatakan dengan sebab kematiannya. Darah hewan darat mengalir baik*

⁹⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Beirut: Dar al- Fikr), p. hal. 55.

dalam keadaan hidup atau mati (darahnya yang banyak) serta kencing dan kotoran manusia.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan kotoran dan urin manusia termasuk najis kecuali air kencing anak laki-laki yang hanya menyusui pada ibunya. Pada permasalahan urin binatang terjadi perbedaan pendapat. Menurut Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan bahwa kencing dan kotoran itu tergantung hukum dagingnya. Kalau dagingnya halal dimakan maka air kencing dan kotoran binatang itu suci. Begitu juga sebaliknya apabila dagingnya haram dimakan maka kotoran dan kencingnya termasuk najis.¹⁰⁰

Perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaan persepsi ulama tentang bolehnya shalat di kandang kambing dan keizinan yang diberikan pada kaum *arraniyyin* untuk menjadikan air kencing unta sebagai obat yang mengisyaratkan bahwa hukum kencing dan kotoran binatang tergantung dagingnya sedangkan yang menyatakan najis berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang melarang melakukan shalat di kandang unta.¹⁰¹ Kemudian Hanafi menambahkan tentang kenajisan suatu benda bahwa ukurannya harus lebih besar dari uang dirham, kalau lebih kecil bisa dimaafkan.¹⁰²

Dari beberapa pendapat di atas jelas bahwa para ulama sepakat menyatakan bahwa urin manusia termasuk najis karena daging manusia haram dimakan. Hal lain yang menguatkan bahwa secara naluriah air kencing dan kotoran manusia menjijikkan, dengan demikian apabila air kencing dan kotoran tersebut mengenai tubuh, pakaian atau benda-benda yang dipergunakan untuk makan dan minum atau beribadah harus dibersihkan.

Status hukum urin sebagai najis dikuatkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Anas bin Malik:

¹⁰⁰Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Ashar* (Beirut: Dar al- Fikr), p. hal. 169.

¹⁰¹Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, p. hal. 57.

¹⁰²Al-`Alamah Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Damasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, trans. by Abdullah Zaki Al-Khaf (Bandung: Hasyimi Press, 2004), p. hal. 20.

عن أنس أن أعربيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله ﷺ دعوه ولا تزرموه قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه (رواه مسلم).¹⁰³

Terjemahan: *Anas bin Malik menceritakan bahwa seorang Badui berdiri di samping Masjid dan kencing di sana, maka orang di sana meneriakinya, lantas Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan Dia", Ketika orang Badui itu sudah pergi Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyiram air kencing tersebut dengan seember air agar bersih. (H.R Muslim).*

Pada hadis lain Rasulullah memerintahkan untuk membersihkan tubuh setelah kencing, karena hal tersebut dapat menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur.

عن سليمان الأعمش قال مر رسول الله ص.م : على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبر أما أحد هما فكان يمش بالنميمة وكان الآخر لا يستنزّه عن البول (رواه مسلم).¹⁰⁴

Terjemahan: *Dari Sulaiman al-A'masi berkata dia Rasulullah SAW pernah lewat di atas dua kuburan maka beliau bersabda: sesungguhnya dua manusia dalam kuburan itu sedang di azab dan keduanya di azab tidak karena dosa besar, adapun salah satu di antaranya berjalan sambil bergunjing sedangkan yang lain tidak pernah membersihkan tubuhnya setelah kencing (H.R Muslim.)*

Hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas di atas tergolong hadis shahih. Dari segi lafaz kata البول termasuk isim jenis dan secara makna mencakup seluruh jenis air kencing, dan termasuk di sini kotorannya, yang berasal dari manusia,¹⁰⁵ selanjutnya Ibn Taimiyah menjabarkan makna kata البول pada hadis tersebut.

ا. البول والحرث فكان نجسا كسائر الأبوال فإن البول مستخبث مستقدر.

¹⁰³Muslim, *Shahih Muslim*, p. hal. 234.

¹⁰⁴*Ibid.*, p. hal. 201.

¹⁰⁵Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn al-`Asimi al-Najdi, *Majmu` Fatwa Syaikh Islam Ibn Taimiyyah* (Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah), p. hal. 544.

الحد الفاصل بين النجاسات والطهورات في بدن الحيوان عن أغذيتها
فما صار جزء فهو طيب الغذاء، وما فصل فهو خبيثة، ولهذا يسمى
رجيعا. فما كان من الخبائث يخرج من الجانب الأسفل كالخائط والبول
والمني والوذي والودي، وما خرج من الجانب الأعلى كالدمع
والبصاق.¹⁰⁶

Terjemahan: 1. Air kencing dan kotoran manusia adalah najis, maka
sesungguhnya kedua benda tersebut sesuatu yang keji dan
kotor.

2. Batasan yang membedakan antar najis dan yang bersih
pada tubuh manusia dapat dilihat dari manfaat makanan
bagi tubuh. Makanan yang menjadi bagian dari tubuh
adalah bersih, dan bagian yang tidak bermanfaat menjadi
limbah yang kotor bagi tubuh. Dan yang termasuk najis
adalah seluruh yang dikeluarkan bagian bawah (*qubul* dan
dubur) seperti kotoran, kencing, mani, mazi, dan wadi.
Sedangkan yang keluar bagian atas adalah suci : air mata,
air ludah, dan lain-lain.

Dalam air kencing (urin) tidak saja dianggap sebagai
sesuatu yang tidak bermanfaat tapi juga termasuk kategori
Alkhabais atau hal-hal yang kotor disamakan dengan benda-benda
lain yang keluar dari tubuh manusia, yang tergolong najis: darah,
kotoran manusia, *mazi*, dan *wadi*.¹⁰⁷ Untuk itu apabila air kencing
atau salah satu benda najis itu mengenai tubuh, pakaian, atau yang
lainnya maka harus dibersihkan dari bau dan warnanya hilang.

Karena urin termasuk najis maka apabila tercampur
dengan benda lain maka benda tersebut menjadi bernajis,
walaupun pada awalnya bukan benda najis. Hal itu dipahami
dalam hadis Rasulullah SAW yang melarang kencing pada air yang
tidak mengalir dan bersuci dengan air tersebut, hadis diriwayatkan
oleh Muslim dari Abu Hurairah:

¹⁰⁶*Ibid.*, p. hal. 545.

¹⁰⁷Ibn al-Qudamah al-Mughni, *Ala Mukhtasar al-Kharqi* (Beirut: Dar al
Kutb al-Ilmiyah, 1994), p. hal. 85.

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يخسل منه (رواه مسلم).¹⁰⁸

Terjemahan: *Dari Abu Hurairah Dari nabi SAW berkata dia, janganlah kamu sekali-kali kencing di air yang tenang (tidak mengalir) kemudian kamu bersuci dengan air itu (H.R Muslim).*

B. Urin Sebagai Obat Dalam Islam

Mempergunakan urin sebagai alat terapi atau obat. Di dalam Islam bukanlah hal yang baru, karena hal tersebut pernah terjadi ketika Rasulullah SAW melegitimasi kaum *Arraniyyin* untuk mempergunakan air kencing onta sebagai obat. Hal tersebut terungkap dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

عن أنس رضى الله عنه أن ناسا اجتروا فى المدينة فأمرهم النبي أن يلحقوا براعيه يعنى الابل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم (رواه البخارى)¹⁰⁹

Terjemahan: *Dari Anas semoga Allah meridhoinya, sekelompok manusia di Madinah menderita sakit di paru-parunya maka Rasulullah memerintahkan untuk memeriksa binatang ternak mereka yaitu onta dan menyuruh meminum susu dan air kencing onta, maka kemudian mereka meminumnya hingga sehat badan mereka (H.R al-Bukhari).*

Hal di atas bukan berarti menghilangkan status kenajisannya secara umum. Karena yang dimaksud pada hadis di atas adalah air kencing onta yang termasuk binatang yang boleh dimakan dagingnya dan hukum air kencingnya mengikut hukum dagingnya. hal di atas juga dikuatkan oleh keizinan yang diberikan Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah untuk melakukan tawaf dengan menaiki onta yang secara alami tidak dapat dicegah bila kotorannya mengenai Masjid.

¹⁰⁸Muslim, *Shahih Muslim*, p. hal. 236.

¹⁰⁹*Shahih al-Bukhari*, p. hal. 16.

أن رسول الله صل الله عليه و سلم أذن لأم سلامة أن تطوف راکبة،
ومعلوم أنه ليس مع الواب ومن العقل ما تمتنع به من تلوث المسجد المأ
مور بتطهيره فلو كانت ابوالها نجسة لكان فيه تعريض المسجد الحرام
للتنجيس.¹¹⁰

Terjemahan: *Bahwasanya Rasulullah SAW memberi izin pada Ummu Salamah untuk melakukan tawaf dengan mengendari onta. Dan biasanya tawaf tersebut dilakukan dengan berjalan bukan dengan mengendarai onta yang secara alami tidak dapat dicegah jatuhnya kotoran onta yang akan mengotori Masjid. Hal itu mengisyaratkan bahwa kotoran onta adalah suci dan tidak termasuk najis yang dikhawatiri mengotori Masjidil haram.*

Yang menjadi permasalahan adalah terapi atau pengobatan yang mempergunakan urin manusia, karena ulama sudah sepakat menyatakan bahwa air kencing manusia termasuk najis, yang apabila mengenai tubuh, pakaian, atau alat-alat yang dipergunakan sehari-hari harus dibersihkan dan ternyata pada perkembangan sekarang urin tidak hanya mengenai anggota tubuh tapi diminum, karena juga diyakini bisa menyembuhkan penyakit. Pertanyaan yang akan muncul, apakah suatu benda yang dikategorikan najis bisa dijadikan obat? Atau mungkin tercabut kenajisannya karena diyakini adanya unsur manfaat.

Islam sangat mengutamakan kesehatan hal ini tergambar dari motivasi yang diberikan Rasulullah terhadap penderita penyakit untuk mengusahakan kesembuhan itu sendiri, hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abi Hurairah:

عن ابن هريرة رضى الله عنه عن انبى صل الله عليه و سلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. (رواه البخارى)¹¹¹

Terjemahan: *Dari Abi Hurairah, Dari nabi Muhammad SAW, Allah tidak menjadikan penyakit melainkan juga menciptakan baginya obat (kesembuhan). (H.R Bukhari)*

¹¹⁰al-Najdi, *Majmu` Fatwa Syaikh Islam Ibn Taimiyyah*, p. hal. 573.

¹¹¹*Shahih al-Bukhari*, p. hal. 14.

Hadis di atas secara jelas memberikan jaminan kesembuhan bagi setiap penyakit, pada beberapa hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang berbeda menyatakan bahwa penyakit yang tidak ada obatnya adalah tua. Syarat yang tergambar adalah bahwa kesembuhan diperoleh melalui usaha dan bentuk usaha tersebut diserahkan kepada manusia, begitu juga dengan jenis obat yang diyakini akan membrerikan kesembuhan.

Walaupun bentuk dan jenis obat diserahkan kepada manusia karena lafaz tersebut mengandung makna umum, secara lebih khusus Rasulullah melarang berobat dengan benda-benda yang haram.

عن ابن الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداؤوا ولا تتداؤوا حرام (رواه أبو داود)¹¹²

Terjemahan: *Dari Abu Darda berkata: Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah menjadikan penyakit dan obat, dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram (HR. Abu Daud)*

Hadis yang juga diriwayatkan Abu Daud menyatakan bahwa yang termasuk diharamkan berobat dengan yang tergolong najis. Lafaz tersebut *ditakhsis* lagi dengan jalan memberikan contoh jenis benda yang masuk kategori *al khabais*, seperti larangan Rasulullah untuk menjadikan khamar sebagai obat:

وسأله سويد بن طارق أو طارق ابن سويد عن الخمر فنهاه عنه فقال: إنا نتداوى بها فقال رسول الله صل الله عليه وسلم انها ليست بدولء ولكنها داء. (رواه الترمذى)¹¹³

¹¹²Abi Thayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-Azim Abaadi, *Aun al-Ma`bud Syarh Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah, 1998), p. hal. 351.

¹¹³at-Tarmizi, *al-Jami' al-Shahih* (Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah, 2002), p. hal. 13.

Terjemahan: *Tharik bin Suwaid bertanya kepada Rasulullah tentang khamar maka Rasulullah melarangnya. Tharik berkata sesungguhnya kami berobat dengan khamar, Rasulullah menjawab sesungguhnya khamar itu bukan obat tetapi adalah penyakit. (H.R. at-Turmizi)*

Hadis tersebut memberi petunjuk kepada manusia untuk tidak berputus asa menghadapinya, karena apapun jenis penyakit pasti ada obatnya, hanya saja harus didahului dengan usaha mengobatinya. Dan melakukan bentuk usaha diserahkan kepada manusia tetapi tidak boleh berobat dari sesuatu yang diharamkan.

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab II bahwa terapi urin itu terdiri dari dua bentuk yaitu ada yang dilakukan secara internal atau yang lebih dikenal dengan secara oral yaitu dengan meminumnya, sedangkan bentuk yang kedua secara eksternal yaitu dengan mengoles atau memijat. Untuk bentuk kedua yaitu terapi internal berkaitan dengan aktivitas makan.

Dalam 27 kali pembicaraan makan al-Qur'an selalu menekankan dua sifat yaitu boleh (halal) dan baik (*at-Thayyib*) untuk memahami dua kata tersebut penulis akan mengutip beberapa pendapat ulama tafsir. Wahbah al-Zuhaili menerangkan bahwa kata halal diajukan untuk apa saja yang dibolehkan oleh syari'at dan tidak mengandung *syubhat*, selanjutnya Wahbah menerangkan kata haram untuk segala sesuatu yang diharamkan syari'at.

الحلال : هو ما أباحه الشرع والحرام ما حرمه الشرع. الطيب هو مستلذا
الحلال الطيب : كل ما أحل الله للناس أن يأكلوا في الارض مستطبا با في
نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول.¹¹⁴

Terjemahan: *Kata halal diartikan untuk segala sesuatu yang dibolehkan oleh syari'ah dan kata haram untuk segala yang diharamkan, kata al-Halal wa at-Thayyib adalah segala makanan yang dihalalkan Allah untuk manusia yang*

¹¹⁴Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir al-Aqidah Wa asy-Syar`iyah Wa al-Manhaj* (Beirut: Dar al- Fikr, 1998), p. hal. 74.

terdapat di bumi, makanan tersebut bermanfaat untuk dirinya dan tidak merusak badan dan akal.

Al-Shabuni menerangkan kata at-Thayyib adalah:

الطيبات الرزق الحلال فكل ما أحل الله فهو طيب وكل ما حرم الله فهو خبيث.

Terjemahan: Kata at-Thayyibat ditujukan untuk setiap rizki yang halal. Dan setiap yang dihalalkan Allah adalah baik, setiap yang diharamkan Allah adalah kotor (الخبيث)

Selanjutnya as-Shabuni menguatkan keterangan dengan mengutip hadis Rasulullah

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.¹¹⁵

Terjemahan: Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik.

Selanjutnya M. Quraisy al-Shihab mengatakan bahwa al-Thayyibat adalah bentuk jamak dari kata at-Thibb. Dari segi bahasa berarti baik, lezat, menentramkan, paling utama, dan sehat. Dalam konteks ini ditujukan untuk memakan makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, rusak, tercampur najis, atau tidak membahayakan fisik serta akal, dan tentu saja halal.¹¹⁶

Secara keseluruhan dari ayat menjelaskan tentang makanan yang baik yaitu:

1. Pada surat al-Maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

Terjemahan: Mereka menanyakan kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah dihalalkan bagi mereka yang baik-baik.

2. Surat al-A'raf ayat 157:

.... وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

¹¹⁵Rawai 'ut al-Batan, *Tafsir Ayat al-Ahkam Min Qur'an*, p. hal. 155.

¹¹⁶Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), p. hal. 2.

Terjemahan: Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk.

3. Surat al-Baqarah ayat 172:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن

كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Terjemahan: Hai orang yang beriman makanlah dari segala yang baik dari apa yang telah direzkan Allah kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika adalah hanya kepadanya kamu menyembah.

Dan pada ayat lain sifat boleh (halal) dan baik (at-Thayyibat) disebutkan secara bersamaan

1. Surat al-Baqarah ayat 168:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahan: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

2. Surat al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahan: Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

3. Surat al-Anfal ayat 69:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

Terjemahan: Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

4. Surat al-Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Terjemahan: Maka makanlah apa-apa yang dirizkikan Allah kepadamu halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah.

Dari beberapa ayat di atas Allah menjelaskan bahwa yang dihalalkan adalah makanan yang baik dan yang diharamkan Allah adalah yang kotor *al-Khabais*. Hal ini menunjukkan bahwa sifat halal dan baik tidak dapat dipisahkan dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengkonsumsi makanan. Dengan demikian sifat halal dan haram terkait dengan hukum yang bersifat non-materi, sedangkan sifat baik (*al-Thayyibah*) dan kotor (*al-Khabais*) terkait dengan hukum yang sifat materi.

Makanan yang halal dapat ditinjau dari cara mendapatkannya dan jenis makanan itu sendiri. Makanan yang didapatkan dari cara yang halal, tetapi dari zat termasuk jenis najis (*al-Khabais*) maka haram dimakan. Pengharaman ini disebut *al-haramu li-zatihi*. Sedangkan makanan dari segi zatnya halal, tetapi didapatkan dengan cara yang tidak halal juga haram dimakan, pengharaman ini disebut *al-haramu li-ghairihi*.

Allah membolehkan makanan yang di bumi dalam keadaan halal dan baik artinya baik untuk jiwa tidak merusak tubuh dan akal. Disamping itu perintah memakan makanan halal

dan melarang makanan haram karena makanan haram menyebabkan seseorang mudah mengikuti langkah syetan, lebih lanjut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas menyatakan bahwa salah satu syarat dikabulkan doa seorang hamba adalah orang yang mengkonsumsi makanan yang baik lagi halal, dan sebaliknya terhalangnya dikabulkan doa seseorang adalah karena kebiasaan memakan makanan haram.

Dari kajian ilmu anatomi dan fisiologi jelas dinyatakan bahwa urin adalah limbah metabolisme, hal ini dipahami bahwa urin dikeluarkan dari dalam tubuh karena tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jika sesuatu yang sudah dikeluarkan oleh tubuh apabila dimasukkan lagi ke dalam tubuh tentu saja dapat mengganggu sistem keseimbangan tubuh.¹¹⁷

Selanjutnya dalam dunia kedokteran urin dan tinja juga dianggap limbah, karena hanya digunakan untuk mendeteksi penyakit pasien melalui pemeriksaan laboratorium. Dengan memeriksa urin pasien dapat diketahui penyakit apa yang dideritanya.¹¹⁸

Pernyataan di atas dikuatkan oleh hasil wawancara penulis dengan dua orang dokter di bawah ini:

1. Menurut Dr.Metrizal,S.PA

Tidak ada kandungan urin yang dapat dijadikan obat karena sebenarnya urin tersebut adalah bahan yang beracun yang harus dikeluarkan dari tubuh, yang apabila bila dimasukkan ke dalam tubuh akan menimbulkan efek samping bagi kita.¹¹⁹

2. Menurut Dr. H. Nuraida,Sp.P

Urin adalah ampas metabolisme yang harus dikeluarkan oleh tubuh, jadi tidak mungkin dijadikan obat atau alat terapi.¹²⁰

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Dr. H. Masfar Salim, MS, Sp. Fk seorang farmakolog yaitu komposisi urin yang

¹¹⁷Sloane, *Anotomi Dan Fisiologi*.

¹¹⁸Petrus Andrianto and Johannes Gunawan, *Kapita Selecta Patologi Klinik* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1984), p. hal. 274.

¹¹⁹DR. Metrizal Sp. A, 'Hasil Wawancara', interview (29 Apr 2006).

¹²⁰H. Nuraida, Sp. P, 'Hasil Wawancara', interview (29 Apr 2006).

tidak ada yang bisa dijadikan obat karena urin merupakan ampas. Zat ampas yang masuk ke dalam tubuh dalam kondisi yang berlebihan dapat membahayakan tubuh.¹²¹

Kemudian apabila dikaitkan pada UU Kesehatan RI No. 23 Tahun 1992 yang menyebutkan :

1. Sediaan farmasi berupa obat bahan obat harus memenuhi syarat farmakop Indonesia atau buku standar lainnya.
2. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional atau kosmetik serta alat-alat kesehatan harus memenuhi standar atau persyaratan yang ditentukan.¹²²

Dalam penjelasan pasal disebutkan jenis pengobatan di luar medis adalah obat tradisional yang dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya hingga tidak merugikan masyarakat. Pada pasal lain juga dijelaskan bahwa pengembangan sarana kesehatan harus memperhatikan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.¹²³

Dari keterangan Undang-Undang di atas jelaslah bahwa terapi urin tidak termasuk bentuk pengobatan yang dibolehkan, karena dari kebenaran manfaat urin sebagai obat, belum bisa dibuktikan dan dipertanggung jawabkan. Dan malah dikhawatirkan akan dapat merugikan kesehatan masyarakat mengingat urin adalah ampas metabolisme darai tubuh. Dan bila dikaitkan dengan persyaratan pengembangan sarana kesehatan, yang disebutkan dalam Undang- undang tersebut jelas bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, mengingat urin adalah benda yang kotor dan masuk kategori najis, sedangkan najis jelas-jelas diharamkan untuk di konsumsi dalam aturan ajaran Islam.

Kalau ditinjau lagi dari perkembangan terapi pada umumnya diterapkan oleh para *urinopatis* di daerah non-Islam

¹²¹Dr. H. Masfar Salim,MS, Sp. Fk, 'Hasil Wawancara', interview (18 Apr 2005).

¹²²*Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992* (Pustaka Widyatama, 2004), p. hal. 21.

¹²³*Ibid.*, p. hal. 84.

seperti India dan Eropa di daerah yang mana masyarakatnya sangat dekat dengan alam, artinya terapi tersebut dilakukan dengan dasar atas keadaan dan budaya saja.

Pada prinsipnya islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan upaya pengobatan namun tetap tidak keluar dari prinsip halal, karena sesuatu yang sudah jelas diharamkan karena pada prinsipnya Islam mengharamkan berobat dengan segala sesuatu yang jelas-jelas diharamkan. Hal tersebut digambarkan dalam beberapa hadis Rasulullah yang melarang berobat dengan benda-benda yang diharamkan seperti larangan Rasulullah untuk menggunakan khamar sebagai obat.

Dalam Shahih al-Bukhari dinyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan yang diharamkan.

عن ابن مسعود قال رسول الله إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
(رواه البخاري)¹²⁴

Terjemahan: *Dari ibn Mas'ud Rasulullah SAW bersabda :
Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyembuhan
melalui sesuatu yang diharamkan.*(HR. al- Bukhari)

Ibnu Al'arabi menerangkan :

الصحيح انه لا يتداوى بالميتة لوجود عوض حلال عنها¹²⁵

Terjemahan: *Yang dimaksud hadis di atas adalah larangan berobat
dengan bangkai, karena masih ditemukan makanan yang
halal sebagai gantinya.*

Pengharaman terhadap sesuatu juga menuntut umat Islam untuk menjauhi dengan segala cara begitu juga untuk berobat. Karena hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk menyukai hal-hal yang sudah diharamkan. Pembolehan berobat dengan yang haram akan dapat menimbulkan efek psikologis untuk selalu mengkonsumsi benda haram tersebut ketika seseorang meyakini sesuatu yang haram itu dapat menyembuhkan penyakit dengan kata lain orang tersebut tersugesti karenanya. Jadi, sekalipun *urinopatis* menyatakan bahwa di dalam urin terkandung zat yang

¹²⁴Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Semarang: Toha Putra), p. hal. 348.

¹²⁵al-Zuhaily, *Tafsir al-Aqidah Wa asy-Syar'iyah Wa al-Manhaj*, p. hal. 87.

menyembuhkan namun hal tersebut tidak mencabut status keharaman urin sebagai najis.

Hal lain yang penting diperhatikan pemberlakuan syarat halal dan baik makanan juga mutlak berlaku pada konsumsi obat karena pada dasarnya larangan untuk mengkonsumsi makanan yang termasuk kategori al-khabais pada surat al-A'raf ayat 157 dalam segala bentuk makanan termasuk sesuatu yang diyakini sebagai obat, seperti urin manusia karena urin manusia disepakati jumbuh ulama sebagai najis yang masuk kategori al-khabais yang jelas diharamkan untuk dikonsumsi.

Jadi jelaslah bahwa pemanfaatan urin sebagai obat terapi secara internal diharamkan sedagkan secara eksternal dibolehkan mengingat tidak ada dalil yang penulis temukan yang dapat menguatkan untuk pengharamannya tetapi harus dibersihkan dari tubuh terutama hendak melakukan ibadah.

C. Urin Sebagai Campuran Obat

Berobat dengan sesuatu yang diharamkan adalah perbuatan jelek baik menurut akal maupun menurut ajaran syariat. Sementara itu menurut logika bahwa Allah mengharamkan sesuatu karena hal tersebut jelek. Allah tidak pernah mengharamkan yang jelek-jelek kepada umatnya. Jadi tidak pantas kalau sesuatu yang diharamkan digunakan untuk mengobati penyakit.

Pada perkembangan selanjutnya, urin tidak saja langsung dijadikan obat terapi baik secara oral (diminum) atau untuk terapi luar (dioles atau diurut) tapi dijadikan sebagai campuran obat. Karena urin disinyalir dapat menghaluskan kulit tertentu bagian wajah. Di samping itu, urin juga diyakini dapat menghilangkan ketombe, makanya urin dijadikan campuran pada pembuatan kosmetik dan shampoo.¹²⁶

Dalam Islam jelas urin termasuk benda thayyibah sebagaimana firman Allah yang telah penulis paparkan di atas, karena termasuk jenis najis, dan sehingga najis haram untuk

¹²⁶Budiarso, *Terapi Auto Urin*.

dikonsumsi, baik bentuk padat dan cair. Maka secara prinsip mengkonsumsi urin atau kencing manusia hukumnya adalah haram.¹²⁷

Permasalahan selanjutnya bagaimana hukumnya urin tidak dipergunakan secara langsung. Tapi menjadi campuran obat. Atau kosmetik, seperti pernyataan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara di Jakarta bahwa obat batuk hitam yang biasa dikonsumsi memiliki kadar 10% kandungan urin, begitu juga kosmetik awet muda.¹²⁸

Untuk menjelaskan permasalahan di atas penulis akan mengutip hadis nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang melarang kencing di air yang tenang kemudian berwuduk atau bersuci dengan air tersebut.

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يخسل منه (رواه مسلم)¹²⁹

Terjemahan: *Dari Abu Hurairah Dari nabi SAW berkata dia, janganlah kamu sekali-kali kencing di air yang tenang (tidak mengalir) kemudian kamu bersuci dengan air itu (H.R Muslim)*

Kalau kita bahas dari sudut ilmu *nahu* secara lafaz jumlah tersebut berbentuk *nahi*, karena terdapat *la nahiyah* dan larangan di sana dikuatkan lagi dengan nun *taukid al saqillah* yang dari segi makna larangan yang lebih kuat dari lafaz *nahi* biasa.

Hal lain yang dapat dipahami adalah bahwa sesuatu benda yang pada dasarnya termasuk al-Thoyyibat apabila tercampur dengan najis maka secara otomatis benda termasuk menjadi tercemar najis, dan termasuk yang diharamkan apalagi urin termasuk zat cair yang secara hukum fisika akan mudah terlarut dengan benda yang dicampurinya.

¹²⁷al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, p. hal. 305.

¹²⁸Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), p. hal. 184.

¹²⁹Muslim, *Shahih Muslim*, p. hal. 35.

Hadis lain yang perlu diperhatikan adalah yang diriwayatkan oleh al-Nasa'iy:

عن ابن عباس عن ميمونه عن انبي صل الله عليه و سلم ثم أنه سئل عن
الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوه وإن كان مائعا فلا تقربوه
(رواه النسائي)¹³⁰

Terjemahan: *Dari Ibnu Abbas dari Maimuna dari Nabi SAW, bahwasannya Nabi pernah ditanya tentang tikus jatuh ke mentega maka Rasulullah menjawab, apabila mentega itu padat boleh dimakan, dan tetapi jika mentega itu cair maka buanglah. (H.R Nasa'iy)*

Hal diatas jelas menerangkan bahwa sesuatu benda yang dihalalkan apabila tercampur dengan najis, akan tercemar apabila benda itu berbentuk zat cair, karena hal tersebut akan memudahkan tercampurnya benda itu dengan najis, tetapi apabila tersebut padat dan najis juga berbentuk padat maka bagian tertimpa najis yang tidak boleh dimakan.

Sementara itu jumhur ulama memahami hadis tersebut berlafaz khusus, namun yang dikehendaki adalah persoalan umum. Maka makanan yang terkena najis akan menjadi najis dan haram dimakan, sekalipun makanan itu rasa, warna, dan baunya tidak berubah karena yang menyebabkan haramnya adalah tercampurnya makanan itu dengan najis bukan karena berubahnya.¹³¹

Secara lebih khusus lagi larangan Rasulullah untuk mencampurkan sesuatu benda yang diharamkan dengan obat dapat ditemui pada hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abdurrahman bin Usman.¹³²

عن عبد الرحمن ابن عثمان أن طبيبا ثم سأل النبي ص.م عن ضفدع
يجعلها في دواء فنهاه النبي ص.م عن قتلها. (رواه أبو دود)

¹³⁰Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, p. hal. 57.

¹³¹*Ibid.*

¹³²Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, 4th edition (Beirut: Dar al- Fikr), p. hal. 7.

Terjemahan: *Dari Abdul ar-Rahman bin Usman bahwasannya seorang dokter menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang katak yang ia campurkan dengan ramuan obat, maka Rasulullah SAW melarang membunuh katak tersebut. (H.R Abu Daud)*

Walaupun secara makna lafaz larangan yang disebutkan Rasulullah SAW pada hadis tersebut adalah larangan untuk membunuh katak, tapi pada dasarnya larangan itu juga berlaku untuk menjadikan katak sebagai campuran ramuan obat, karena sebelum dicampurkan kedalam obat katak tersebut dibunuh terlebih dahulu.

Al-Khathabi menyatakan bahwa hadis di atas menjadi dalil untuk menyatakan bahwa katak tersebut termasuk jenis binatang air yang tidak boleh dimakan dan diharamkan itu berasal dari zatnya sendiri. Karena termasuk binatang yang *mustaqzir* (menjijikkan).¹³³

Kemudian al-Khathabi menambahkan bahwa obat yang kotor (al-Khabais) disebabkan beberapa hal diantaranya karena benda itu termasuk najis yang diharamkan seperti khamar, binatang yang tidak dimakan dagingnya, atau benda najis yang berbentuk kencing, dan kotoran manusia yang pada dasarnya secara naluriah menjijikkan untuk dikonsumsi dan mengenai tubuh.¹³⁴

Beberapa hadis di atas menjelaskan bahwa pemanfaatan zat urin sebagai obat termasuk yang diharamkan karena zat urin yang termasuk benda najis akan menjadikan zat yang lainnya diyakini sebagai obat dan termasuk yang diharamkan menjadi haram karena bercampur dengan najis. Hal lain yang diperhatikan bahwa dimasukkannya najis untuk dikonsumsi, karena kemungkinan najis tersebut akan membahayakan bagi kesehatan.

Hal di atas sesuai kaidah *fiqh*:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

¹³³Abaadi, *Aun al-Ma`bud Syarh Sunan Abu Daud*.

¹³⁴*Ibid*.

Terjemahan: *Apabila berkumpul yang halal dengan yang haram pada sesuatu unsur yang haram yang dimenangkan artinya suatu itu menjadi haram.*

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa urin termasuk benda najis, secara hukum haram untuk dijadikan obat baik secara oral (diminum), disamping itu urin juga diharamkan untuk dijadikan campuran obat. Hal di atas berlaku umum dalam kondisi biasa, dan bagaimana hukumnya urin sebagai alat terapi medis dalam keadaan tidak biasa atau darurat.

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat menyinggung permasalahan darurat yaitu :

1. Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan: *Sesungguhnya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Maka siapa yang dalam keadaan terpaksa, dan ia tidak mengizinkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.*

2. Surat al-Maidah ayat 3:

فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan: *Maka siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Pengasih.*

3. Surat Al- An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Terjemahan: Katakanlah tidak aku dapat dari apa yang diwahyukan kepadamu tentang sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, nanah, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, maka sesungguhnya semua itu menjijikan atau kotor atau binatang yang disembelih yang tidak menyebut nama Allah, maka siapa yang terpaksa sedangkan ia tidak menginginkan maka sesungguhnya tuhanmu maha pengumpun lagi maha penyanyang.

4. Surat al An'am ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ ۗ..... ﴿١١٩﴾

Terjemahan: Mengapa kamu tidak memakan binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan bagaimana apa yang diharamkan bagimu kecuali dalam keadaan terpaksa memakannya.

Dari ayat-ayat di atas dijelaskan beberapa benda yang diharamkan memakannya dalam keadaan biasa: Bangkai, darah, daging babi, sembelihan yang tidak menyebut nama Allah, yaitu binatang yang mati tercekik, dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, binatang yang ditangkap, binatang buas, kecuali yang sempat disembelih dengan nama Allah. Dan yang lain adalah binatang yang disembelih untuk berhala (disebutkan pada surat al Maidah ayat 3).

Dalam kondisi tidak biasa (darurat) benda-benda tersebut di atas boleh dimakan, dengan syarat pada waktu itu sebelumnya tidak menginginkannya, dan memakannya hanya sekedar menghilangkan rasa lapar dan tidak melampaui batas.

Dalam memahami makna darurat dan tingkatannya makanan yang boleh dimakan Ibnu al-Arabi menyatakan :

أن مضطر إذا وجد مبة، و لحم الخنزير قد م الميتة لأنها تحل
حياته والخنزير لا يحل وإذا وجد ميتة و خمر ياكل ميتة حلال بيقين
والخمر محتملة للنظر وإذا وجد مبة ومال الخير أكل مال الخير ولم يحل
له أكل الميتة.¹³⁵

Terjemahan: *Apabila seseorang yang dalam keadaan dharurat menemukan bangkai dan daging babi, maka didahulukan memakan bangkai karena bangkai sewaktu hidup dihalalkan, dan apabila mendapatkan bangkai dan khamr maka didahulukan memakan bangkai karena khamr membayangkan fikiran, selanjutnya apabila orang tersebut mendapatkan bangkai dan makanan orang lain, maka didahulukan memakan makanan orang lain dari pada bangkai.*

Permasalahan selanjutnya pada seluruh ayat tersebut hanya menyebutkan kondisi *dharurat* untuk masalah makan. Dan tidak satupun menyinggung masalah obat. Bagaimana *ijtihad* para ulama fikih dalam menghubungkannya dengan masalah pengobatan untuk lebih jelas penulis akan mengemukakan beberapa pendapat ulama tentang pengertian kata *dharurat* yang dimaksud ayat tersebut:

1. Malikiyah

Kondisi *dharurat* adalah keadaan di mana khawatir binasa jiwanya baik secara pasti maupun perkiraan.¹³⁶

¹³⁵al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa al-Manhaj*, p. hal. 88.

¹³⁶Ibnu Juzyi, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al- Fikr), p. hal. 150.

2. Al-Qurthubi

Keadaan *dharurat* adalah keadaan dimana seseorang dalam keadaan sangat lapar pada musim paceklik atau dalam keadaan teraniaya karena ada paksaan orang lain yang menyebabkan kematian.¹³⁷

3. Syafi'iah

Keadaan *dharurat* rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau jadi parahnya penyakit.¹³⁸

4. Muhammad Abu Zahra

Dharurat adalah kondisi dimana seseorang berada dalam keadaan sangat lapar yang dapat menyebabkan kematian dan keadaan di mana seseorang terancam kepentingan mendasar.¹³⁹

5. Wahbah al-Zuhaili

Dharurat adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dia khawatir terancam jiwanya, anggota tubuh, kehormatan, akal, dan harta yang bertalian dengannya.¹⁴⁰

Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaili memberikan perhatian yang lebih umum tentang *dharurat* yaitu kemudharatan yang berkaitan dengan makanan yang mengenyangkan dan obat, kemanfaatan harta orang lain memelihara keseimbangan yang menuntut aqad dalam berbagai transaksi melakukan suatu perbuatan di bawah tekanan, mempertahankan jiwa atau harta. Hal-hal di atas menyebabkan seseorang harus melakukan sesuatu di luar ketentuan syariat.¹⁴¹

Secara umum *dharurat* diartikan suatu kondisi yang mengancam jiwa dalam berbagai bentuk seperti kelaparan, sakit,

¹³⁷Al-Qurthubi, *al-Jami` al-Ahkam al-Qur`an* (Beirut: Dar al- Fikr, 1995), p. hal. 225.

¹³⁸Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *al-Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah, 2000), p. hal. 161.

¹³⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Alkikri Arabi), p. hal. 52.

¹⁴⁰Wahbah al-Zuhaily, *Konsep Darurat Dalam Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif*, trans. by Said Aqil al-Munawar (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), p. hal. 72.

¹⁴¹*Ibid.*

dan karena tekanan orang lain, dan akibat dari hal di atas adalah kematian, kemudian keadaan di atas menyadarkan seseorang harus melanggar batasan yang ditentukan seperti memakan makanan yang diharamkan oleh syariat.

Walaupun dalam keadaan *dharurat* membolehkan makanan yang diharamkan tetapi tetap berada dalam batasan tertentu. Dalam kondisi *dharurat* lapar yang dibolehkan adalah segala sesuatu yang dapat menghilangkan lapar berupa bangkai hewan, darah, dan benda najis kecuali bangkai manusia, kemudian boleh meminum cairan najis kecuali khamr, bangkai manusia dan khamr hanya diizinkan dalam kondisi lapar yang dapat mengancam jiwa dan makanan itu hanya sebagai penahan bagi rasa lapar dan haus dan tidak boleh dijadikan bekal.¹⁴²

Dari kajian *dharurat* tersebut para ulama sepakat bahwa lapar yang dapat mengancam jiwa menyebabkan seseorang boleh memakan makanan yang diharamkan dengan batasan sekedar penahan lapar. Sedangkan untuk berobat dengan yang diharamkan terjadi perbedaan pendapat. Sebagian membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan didasarkan dengan kebijakan yang diberikan Rasulullah kepada Abdurrahman Bin Auf untuk memakai sutra karena kulitnya terkena kudis.¹⁴³

Sedangkan para ulama yang melarang berobat dengan benda haram termasuk urin, menyandarkan pendapatnya pada larangan yang tercantum dalam surat al-A'raf ayat 157 yang menyatakan bahwa diharamkan bagi mereka dengan segala yang kotor (al-Khabais), dan disandarkan pula pada hadis Rasulullah yang memberikan batasan untuk tidak berobat dengan sesuatu yang diharamkan.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hukum darurat hanya berlaku pada makanan, tidak masalah pengobatan, pendapat di atas berdasarkan beberapa alasan:

¹⁴²Juzyi, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, p. hal. 151.

¹⁴³Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*.

ا. إن كثير من المرضى يشفون بلا تداوى لا سيما في أهل الوبير والقوى
 يشفيهم الله بما خلق الله فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة.
 اا. أن الأكل عند الضرورة واجب، والتداوى غير واجب.
 ااا. أن الدواء لا يستيقن دفعه للمرض.
 اااا. أن المرض يكون له أدوية شتى، ولا يجوز أن يكون أدوية الأدوية
 في القسم المحرم، كما قال رسول الله في حديثه: إن الله لم يجعل شفاكم
 فيما حرما عليكم (رواه بخارى)¹⁴⁴

- Terjemahan: 1. *Sesungguhnya banyak orang yang sakit sembuh tanpa berobat terutama orang-orang yang tinggal dipedalaman, Allah menyembuhkan mereka dengan apa yang ada pada mereka berupa daya tahan tubuh yang amat kuat.*
2. *Sesungguhnya memakan yang haram ketika dharurat adalah wajib, sedangkan ketika berobat tidak wajib.*
3. *Sesungguhnya setiap obat tidak dapat dipastikan dapat menyembuhkan penyakit.*
4. *Terhadap bermacam jenis obat yang halal dan tidak diperbolehkan mempergunakan obat dari jenis yang diharamkan berdasarkan hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan dari sesuatu yang diharamkan (H.R al-Bukhari)*

Dilarang mengkonsumsi al-Khabais dalam surat al-A'raf ayat 157 berlaku umum untuk semua jenis kotoran termasuk urin. dan mengkonsumsi urin diharamkan walaupun dalam perkembangan selanjutnya urin dinyatakan sesuatu yang mempunyai manfaat sebagai obat. Hal itu tidak mencabut status keharamannya sebagai najis.

Yusuf al-Khardawi dalam bukunya menyatakan bahwa dispensasi makanan untuk pengobatan terikat dengan syarat berikut:¹⁴⁵

¹⁴⁴ al-Najdi, *Majmu` Fatwa Syaikh Islam Ibn Taimiyyah*, p. hal. 563-565.

¹⁴⁵ Yusuf Al-Qardhawy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, trans. by Wanid Ahmadi (Solo: Era Intermedia, 2003), p. hal. 84.

1. Yakin adanya bahaya yang mengancam jiwa seseorang tidak memakan obat ini.
2. Tidak ditemukan obat selain yang diharamkan ini yang fungsinya sama dengan obat itu.
3. Itu semua direkomendasikan oleh dokter muslim dalam hal pengalaman dan agama sekaligus.

Dari persyaratan di atas penulis cenderung menyatakan bahwa kondisi *darurat* tidak berlaku pada pengobatan. Mengingat pada saat sekarang banyaknya jenis obat baik secara tradisional maupun modern yang hukumnya halal dan tidak dilarang penggunaannya.

Di samping itu penulis yakin ketika Rasulullah menyatakan jaminan kesembuhan terhadap setiap penyakit berarti ada jaminan obat yang diberikan untuk jalan kesembuhan dan tentu saja jenis obat itu berasal dari sesuatu yang dihalalkan. Hal tersebut dikuatkan oleh batasan yang diberikan Rasulullah bahwa kita dilarang mempergunakan obat dari sesuatu yang diharamkan. Dan jenis obat yang dihalalkan tersebut dapat diperoleh dengan mudah.

KESIMPULAN KAJIAN

Dari pembahasan di atas ini penulis menyimpulkan:

1. Islam mengutamakan kesehatan, dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW diperintahkan kepada manusia untuk mengusahakan kesehatan melalui berobat. Bentuk dan jenis obat yang digunakan diserahkan semua kepada manusia dengan catatan tidak keluar dari aturan syariah karena Islam melarang berobat dengan sesuatu yang diharamkan.
2. Terapi urin adalah salah satu bentuk pengobatan yang mempergunakan urin sebagai media utamanya. Terapi ini dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara internal (diminum) atau eksternal (urut atau oles). Dalam perjalanan sejarahnya terapi ini dikembangkan dari kalangan non-Islam seperti agama Hindu, Budha, dan Kristen.
3. Terapi urin secara internal haram menurut hukum Islam, begitu juga urin sebagai campuran obat. Untuk terapi luar (eksternal) dihalalkan tetapi harus dibersihkan bila hendak melakukan ibadah. Kesimpulan ini berdasarkan :
 - a. Ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan halal dan baik dan larangan mengkonsumsi benda-benda yang kotor atau *al-Khabais*.
 - b. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa urin adalah benda najis dan larangan berobat dengan benda-benda yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abaadi, Abi Thayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-Azim, *Aun al-Ma`bud Syarh Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah, 1998.
- Al- Shabuni, *Rawai'ut al-Batan, Tafsir Ayat al-Ahkam Min Qur'an*, Beirut: Dar al Kutb al-Islamiyah.
- Alawi, Ibn Khalifah, *Mausa'a Fatwa an-Nabi*, Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1992.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah, 1998.
- , *Shahih al-Bukhari*, Semarang: Toha Putra.
- Al-Damasyqi, Al-`Alamah Muhammad Ibn Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, trans. by Abdullah Zaki Al-Khaf, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, trans. by Wanid Ahmadi, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Al-Qurthubi, *al-Jami` al-Ahkam al-Qur`an*, Beirut: Dar al- Fikr, 1995.
- Al-San'an, *Sabulu as-Salam*, Bandung: Dahlan.
- Al-Saukani, *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al- Fikr, 1992.
- Andrianto, Petrus and Johannes Gunawan, *Kapita Selecta Patologi Klinik*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1984.
- Armstrong, John W., *Air Kehidupan Penyembuhan Dengan Terapi Urin*, trans. by Indar Jati and Siti Gretiani, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- al-Ashqalani, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, 4th edition, Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah, 2000.
- at-Tarmizi, *al-Jami' al-Shahih*, Beirut: Dar al Ulum al-Ilmiyah, 2000.
- , *al-Jami' al-Shahih*, Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah, 2002.
- At-Turmizi, *Sunan at-Turmizi*, Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah.
- Budiarso, Iwan T., *Terapi Auto Urin*, Jakarta: PT. Gramedia, 2002.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah.
- , *Sunan Abu Daud*, 4th edition, Beirut: Dar al- Fikr.
- Dr. H. Masfar Salim, MS, Sp. Fk, 'Hasil Wawancara', interview, 18 Apr 2005.

- DR. Metrizar Sp. A, 'Hasil Wawancara', interview, 29 Apr 2006.
- Fatah, Aiman bin Abdul, *Pengobatan dan Penyembuhan Menurut Wahyu Nabi SAW*, trans. by Fathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Sabili, 2004.
- H. Nuraida, Sp. P, 'Hasil Wawancara', interview, 29 Apr 2006.
- Hazm, Ibnu, *al-Muhalla bi al-Ashar*, Beirut: Dar al- Fikr.
- Hutapea, Albert M., *Keajaiban Dalam Tubuh Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Zaadul Ma'ad, Bekal Perjalanan Ke Akhirat*, trans. by Kathur Suhari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- , *Metode Pengobatan Nabi*, trans. by Abu Umar Sayir al-Maidani, Jakarta: Griya Ilmu, 2004.
- Juzyi, Ibnu, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al- Fikr.
- Kroon, Coen Vander, *Terapi Urin, Panduan Lengkap Menuju Terapi Air Seni*, trans. by Riki Nalsya, Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2000.
- al-Ma'luf, Luis, *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-I'lam*, Dar al-Massyik, 1986.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Dar al-Hadis, 1996.
- , *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Dar al-Hadis.
- al-Mughni, Ibn al-Qudamah, *Ala Mukhtasar al-Kharqi*, Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah, 1994.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, 4th edition, Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah.
- al-Najdi, Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn al-`Asimi, *Majmu` Fatwa Syaikh Islam Ibn Taimiyyah*, Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah.
- Peartce, Evelyn C., *Anotomi dan Fisiologi Untuk Paramedis*, trans. by Sri Yuliani Handoyo, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dar al- Fikr.
- Sabiq, Al-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al- Fikr, 1977.

- Sais, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, vol. 2, Beirut: Mathba`ah Muhammad Ali Shabih.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sloane, Ether, *Anotomi Dan Fisiologi*, trans. by James Veldman, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1995.
- al-Syarbaini, Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib, *al-Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah, 2000.
- Tantra, Mega, *Buku Pintar Terapi Urin*, Jakarta: Taramedia, 1987.
- Thakkar, GK, *Keajaiban Uroopathy*, Jakarta: Inovasi, 2004.
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992*, Pustaka Widyatama, 2004.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wibowo, Daniel S., *Anatomi Tubuh Manusia*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Alkikri Arabi.
- al-Zuhaily, Wahbah, *Konsep Darurat Dalam Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif*, trans. by Said Aqil al-Munawar, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- , *al-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998.
- , *Tafsir al-Aqidah Wa asy-Syar`iyah Wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- , *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al- Fikr al-Ma`asir, 2002.

TENTANG PENULIS



Dr. Endri Yenti, M.Ag., lahir di Indragiri Hilir pada tanggal 22 juni 1970. Jenjang pendidikan diawali dengan menempuh Sekolah Dasar, kemudian dilanjutkan di madrasah DMP Diniyyah Putri tamatan tahun 1987, serta menempuh KMI Diniyyah Putri tamat tahun 1990. Di Perguruan Tinggi pendidikan penulis tempuh dengan jenjang S1 pada Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol tamat Tahun 1994, S2 Program Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang tamat tahun 2006, dan S3 Program Doktor PPS UIN Imam Bonjol tamat tahun 2019.

Pengalamam kerja,penulis mulai dengan mengabdikan sebagai Dosen pada Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang dari tahun 1997 sampai 2016 bertepatan beberapa tahun setelah penulis menyelesaikan pendidikan S1, sejak tahun 2017 pengabdian tersebut dilanjutkan di IAIN Bukittinggi, dan sekarang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjana IAIN Bukittinggi. Di samping itu penulis juga diberikan amanah sebagai Kepala Rumah Tahfiz Taluak tahun 2020, dan Kepala SSR TB HIV Care Aisyiyah dari tahun 2019 sampai sekarang.

Karya penulis sebagai Dosen dapat diaplikasikan dengan diterbitkannya beberapa jurnal, diantaranya "*Bahasa Arab dan Teks Dakwah*" (Jurnal Ijtihad Hukum Islam dan Pranata Sosial 2008), "*Islam dan Ekonomi*" (Jurnal al-Irsyad Ilmiah Dakwah & Konseling Islam IAIN Imam Bonjol Padang 2010), "*Kontroversi Vaksin Meningitis*" (Jurnal al-Irsyad Ilmiah Dakwah & Konseling Islam IAIN Imam Bonjol Padang 2010), "*Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender*" (Jurnal Kafaah of Gender Studies 2011), "*Menuju Sistem Ekonomi Bebas Riba*" (Jurnal al-Irsyad Ilmiah Dakwah & Konseling Islam IAIN Imam Bonjol Padang 2012), "*Al-Mabsuth*" (Jurnal al-Irsyad Ilmiah Dakwah & Konseling Islam IAIN Imam

Bonjol Padang 2015), *“Berobat Dengan Benda Haram Dalam Perspektif Hukum Islam”* (Proceeding of The International Conference of Islamic Fundamental on Integration of Aqli and Naqli (ICon): University Sains Islam Malaysia 2018), *“Discrimination of Mahar Pivilages for Women Based on The `Urf Reality in Arcipelago`s Fiqh”*, (Jurnal Ar-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan 2020), *“The Draq Addicts Rehabilitation on Propective of The Maqashid Shari`ah adn Law Basic Principle”* (Inrenational Journal of Advanced Science and Technology 2020).
Dibidang organisasi, penulis aktif sebagai Sekretaris Yayasan Arraudah, DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Barat tahun 1993 sampai 1995, DPD KNPI tk I Sumatera Barat tahun 1995, Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah tahun 1995, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Barat tahun 2015 sampai 2020.



BUATBUKU.COM

----- BUAT Aja DULU-----

TERAPI URIN MENURUT HUKUM ISLAM

Pengobatan dalam Islam merupakan bentuk usaha (ikhtiar Insani) yang dianjurkan oleh syari`at. Namun usaha tersebut mesti senantiasa sesuai dengan ketentuan syari`at tersebut.

Dengan kata lain, pengobatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syari`at harus ditolak pelaksanaannya dan ditetapkan kedudukan hukumnya. Secara khusus dalam tulisan ini, pengobatan menggunakan urin terbagi kepada dua jenis, yaitu penggunaan secara internal dan eksternal. Pada tulisan ini dengan merujuk kepada dalil-dalil tuntunan al-Qur`an dan Sunnah, menerangkan bahwa penggunaan urin secara internal (dikonsumsi tubuh) hukumnya adalah haram, karena urin ialah tergolong kepada benda najis dengan segala alasannya, penggunaan urin secara eksternal (diaplikasikan diluar tubuh) hukumnya adalah boleh dengan syarat tertentu, diantaranya penggunaan tersebut semata-mata untuk pengobatan dan wajib dibersihkan (thaharah) sebelum melaksanakan bentuk-bentuk ibadah. Landasan penetapan hukum ini, ialah dengan melihat zat, jenis, dan pengharaman yang dikandung oleh urin tersebut.

Oleh karena itu, penggunaan dan penemuan urin sebagai media pengobatan harus ditinjau kembali praktek yang ada ditengah-tengah masyarakat, agar masyarakat mengetahui bahwa dalam Islam urin merupakan jenis zat yang najis (al-Khabais).

Buku ini ditujukan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa-mahasiswa yang fokus terhadap pembaharuan hukum Islam, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum Islam. Di samping itu juga layak dibaca oleh praktisi, serta tenaga kesehatan dalam meramu sebuah obat, dengan tetap memperhatikan tinjauan hukum Islam. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat.

buatbuku.com | [Penerbit Wade](https://www.facebook.com/PenerbitWade) | [@PenerbitWade](https://twitter.com/PenerbitWade) | [0821-3954-7339](https://www.whatsapp.com/channel/00299a62139547339) | redaksi@buatbuku.com

 Anggota BK-AP1 162-ZT02017
WADE GROUP
Nasional Publishing

 **BUATBUKU.COM**

